

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM DAN SiLPA TERHADAP BELANJA MODAL

(Studi Empiris pada Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022)

Skripsi

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai derajat Sarjana S1

Program Studi Akuntansi



Disusun oleh :

Nama : Nurul Hidayah

NIM : 31401700275

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI

SEMARANG

2023

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA BAGI
HASIL, DANA ALOKASI UMUM DAN SiLPA TERHADAP
BELANJA MODAL
(Studi Empiris pada Kota di Provinsi JawaTengah Tahun 2018 – 2022)**

Disusun Oleh:

Nurul Hidayah

NIM: 31401700275

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan ke hadapan
sidang panitia ujian Skripsi

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 29 Mei 2024

Dosen Pembimbing,



Hendri Setiawan, S.E., M.PA
NIDN. 0621018204

HALAMAN PERSETUJUAN**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM DAN SiLPA TERHADAP BELANJA MODAL****(Studi Empiris pada Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022)**

Disusun Oleh:


Nurul Hidayah**NIM: 31401700275**

Telah dipertahankan didepan penguji

Pada tanggal 31 Mei 2024

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing

**Hendri Setiawan, S.E., M.PA****NIDN. 0621018204**

Penguji 1

**Sutapa, SE, M.Si, Akt., CA****NIDN. 0601057001**

Penguji 2

**Devi Permatasari, SE, M.Si, Ak, CA****NIDN. 0625128701**

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi Tanggal 29 Mei 2024

Ketua Program Studi Akuntansi
**Provita Wilavanti, SE, MSi, PhD Ak, CA, IFF, AWP****NIDN. 0611088001**

HALAMAN PENGESAHAN

ARTIKEL ILMIAH HASIL PENELITIAN JURNAL

Nama : Nurul Hidayah
NIM : 31401700275
Program Studi : S1 Akuntansi
Fakultas : Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung
Judul : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum Dan Silpa Terhadap Belanja Modal (Studi Empiris Pada Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022)

Semarang, 10 Juni 2024

Dosen Pembimbing,



Hendri Setiawan, S.E., M.PA

NIDN. 0621018204

Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi




Provita Wijayanti, SE,MSi,PhD Ak,CA,IFP,AWP

NIDN. 0611088001

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurul Hidayah

NIM : 31401700275

Program Studi : S1 Akuntansi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa usulan penelitian skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum Dan Silpa Terhadap Belanja Modal (Studi Empiris Pada Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022)”** adalah benar – benar karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi atau duplikasi dari hasil karya orang lain. Pendapat orang lain yang terdapat dalam proposal ini dikutip berdasarkan kode etik ilmiah, apabila dikemudian hari terbukti proposal penelitian ini adalah hasil plagiasi dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 31 Mei 2024

Yang Menyatakan



Nurul Hidayah

NIM : 31401700275

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurul Hidayah

NIM :31401700275

Program Studi : SI Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disetasi* dengan judul : **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum Dan Silpa Terhadap Belanja Modal (Studi Empiris Pada Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022)”** dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberi Hak Bebas Royalti Non eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola, dalam pangkalan data, dan publikasinya di internet atau media internet lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh – sungguh. Apabila dikemudian hari kemudian terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 31 Mei 2024

Yang Menyatakan



Nurul Hidayah

NIM : 31401700275

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah SWT bersama orang-orang yang sabar”


(Al-Baqarah: 153)

“Tidak akan pernah tertukar apa yang sudah Allah SWT takar, tugas kita hanya meminta pertolongan dengan menengadahkan tangan, sisanya biarlah Allah SWT yang turun tangan”

“Setiap orang memiliki ukuran sepatu masing-masing, jangan samakan ukuran sepatumu dengan sepatu orang lain yang justru dapat membuat kakimu terluka”

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- Allah SWT
- Suami dan anak - anak tercinta
- Keluarga besar tercinta
- Sahabat dan teman-temanku tercinta



ABSTRAK

Tujuan utama dalam otonomi daerah tidak lain dengan memerhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Hakikat desentralisasi fiskal untuk memenuhi aspirasi daerah dalam hal pengelolaan sumber keuangan negara, akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah, mengurangi ketimpangan antar daerah, menjamin terselenggaranya pelayanan publik minimum di setiap daerah, dan pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Hasil pengujian hipotesis yang menggunakan analisis regresi panel dengan empat variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran dengan satu variabel independen yaitu Belanja Modal. Sampel yang digunakan 175 sampel observasi, penelitian menggunakan regresi Pooled Least Square untuk menganalisa pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2018 hingga 2022. Penelitian ini menunjukkan bahwa PAD, DBH dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, Sedangkan Variabel SiLPA berpengaruh negative signifikan terhadap Belanja Modal

Kata Kunci : Belanja Modal. PAD, DBH, DAU, SiLPA

ABSTRACT

The main objective in regional autonomy is none other than paying attention to the interests and aspirations that grow in society. The essence of fiscal decentralization is to fulfill regional aspirations in terms of managing state financial resources, accountability and transparency of regional governments, increasing community participation in the regional development process, reducing inequality between regions, ensuring the provision of minimum public services in each region, and ultimately it is hoped that it can improve community welfare. in general. Hypothesis testing results using panel regression analysis with four independent variables, namely Regional Original Income, Profit Sharing Funds, General Allocation Funds and Excess Budget Use with one independent variable, namely Capital Expenditures. The sample used was 175 observation samples, the research used Pooled Least Square regression to analyze the influence of Regional Original Income, Profit Sharing Funds, General Allocation Funds and Excess Budget Use on District/City Capital Expenditures in Central Java Province for the period 2018 to 2022. This research shows that PAD, DBH and DAU have a positive and significant effect on capital expenditure, while the SiLPA variable has a significant negative effect on capital expenditure

Kata Kunci : Belanja Modal. PAD, DBH, DAU, SiLPA

INTISARI

Tujuan utama dalam otonomi daerah tidak lain dengan memerhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Untuk itu, otonomi daerah diharapkan dapat (a) menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah, (b) meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, (c) membudayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan berdasarkan Noviadess (2013). Kebebasan dan kemandirian merupakan hakikat isi otonomi, sehingga pemerintah daerah dapat mengatur sendiri terkait anggaran dan pendapatan daerahnya. Pemerintah daerah melakukan perencanaan keuangan daerahnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Rahmawati (2023) APBD merupakan perangkat kebijakan pemerintah daerah yang disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. APBD juga digunakan oleh pemangku kepentingan dalam menganalisa bagaimana suatu daerah mengatur pendapatan dan belanjanya. Menurut Indrayani & Khairunnisa (2018) Pada dasarnya APBD memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan untuk penyelenggaraan pelayanan umum dalam satu tahun anggaran. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang dapat dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Laporan ini menjadi salah satu Laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah yang utama karena anggaran pemerintahan adalah tulang punggung dari penyelenggaraan pemerintahan. Sinambela et al (2018) menyebutkan bahwa Anggaran ini mempunyai peran penting dalam stabilitas, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja. Alokasi belanja modal di dasarkan atas kebutuhan daerah yang membutuhkan sarana dan prasarana, tidak hanya untuk kelancaran pelaksanaan tanggung jawab pemerintah tetapi untuk fasilitas publik menurut Chairunnisa (2022)

Sebagai sumber utama dalam keuangan pemerintah daerah, penurunan kemampuan ekonomi daerah bisa menyebabkan penurunan PAD yang berpotensi menghambat pembangunan dan pelayanan masyarakat oleh pemerintah daerah secara otonom. Sebaliknya, apabila peningkatan kegiatan ekonomi suatu daerah akan membuat peningkatan PAD sehingga pembangunan dan pelayanan masyarakat suatu daerah dapat berjalan lancar dan terpenuhi dengan baik. Berdasarkan penelitian Nugroho dan Ismunawan (2022), PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan dalam penelitian Pramudya dan Abdullah (2021) PAD berpengaruh negatif terhadap belanja modal

DBH lebih berfungsi sebagai penyeimbang fiskal antara pusat dan daerah dari pajak dan sumber daya alam (SDA) yang dibagihasilkan, termasuk sebagai pengkoreksi atas eksploitasi SDA selama ini. DBH menjadi salah satu sumber pembiayaan yang berguna dalam menunjang kegiatan-kegiatan sektor publiknya. Oleh sebab itu, daerah yang memiliki kekayaan SDA dan penghasilan pajak tinggi maka akan memiliki porsi pendapatan yang juga tinggi menurut Harefa (2018). Namun sayangnya potensi karakteristik SDA dan sumber pajak di Indonesia

sangat beragam sehingga hal itu memengaruhi sumber pendapatan daerah melalui mekanisme Transfer ke Daerah (TKD). Menurut Bird and Vaillancourt (2002) pada akhirnya keterbatasan anggaran daerah tersebut akan menyebabkan penyediaan layanan publik menjadi lebih rendah. Dalam Penelitian Andriani dan Yuliana (2016) menyimpulkan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian dari Ishak et al yang menyatakan semua dana perimbangan termasuk DBH tidak berpengaruh terhadap belanja modal

Bagi pemerintah pusat DAU dan DAK dijadikan sebagai instrument horizontal imbalance sedangkan Bagi daerah, DAU dan DAK dimaksudkan untuk mendukung kecukupan pembiayaan daerah menurut Fakhroni et al (2017). Perbedaan Cara pandangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah menjadi suatu permasalahan dan menentukan dana perimbangan baik itu DAU maupun DAK. Perbedaan cara pandang ini akan timbul ketika pemerintah daerah meminta DAU dan DAK yang sangat besar karena berdasarkan dengan kebutuhan pembiayaan daerahnya. Fakhroni et al (2017) juga menambahkan bahwa Disisi lain, alokasi DAU dan DAK berdasarkan kebutuhan daerah dilakukan karena dasar perhitungan fiscal needs tidak memadai. Ditambah total pengeluaran anggaran khususnya APBD belum mencerminkan kebutuhan sesungguhnya dan cenderung penggunaan DAU dan DAK menjadi tidak efisien. Dalam Penelitian Ifa (2017) mendapatkan hasil bahwa Dana Alokasi Umum berdampak signifikan terhadap belanja modal. Akan Tetapi penelitian Al Fikri (2021) menyatakan sebaliknya bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Adanya SiLPA yang cukup besar mengindikasikan tidak tepatnya pemerintah dalam melakukan penganggaran sehingga sisa lebih seharusnya dapat digunakan untuk membiayai pelayanan publik pada tahun berjalan menjadi tertunda menurut Amelia dan Khoiriawati (2022). Pada kajain teoretis, nilai SiLPA dalam penyusunan APBN maupun APBD ditargetkan pada angka sebesar nol. Hal ini mengindikasikan bahwa penerimaan daerah dalam satu periode dapat menutupi pengeluaran daerah dalam satu periode dengan nilai yang sama besar. Jika masih terdapat SiLPA yang bernilai positif maka terdapat dana pembiayaan yang belum dimanfaatkan untuk pembiayaan daerah dan jika SiLPA bernilai negatif maka pembiayaan neto belum dapat menutup defisit maka hal ini dapat ditangani dengan mengurangi belanja/pengeluaran daerah sehingga angka SiLPA menjadi nol menurut Irfansyah (2021). Menurut Simamora (2014) SiLPA memiliki dampak positif terhadap total belanja daerah. Hal ini berbeda dengan penelitian dari Akbar et al (2023) yang menyatakan SiLPA tidak berpengaruh terhadap belanja modal


Berdasarkan fenomena bisnis danresearch gap yang dikemukakan di atas maka rumusan masalah dalam studi ini adalah : “Bagaimana Pengaruh PAD, DBH, DAU dan SiLPA baik secara simultan dan Parsial terhadap Belanja Modal ?” Dengan demikian tujuan utama studi ini tidak lain adalah membangun model teoritikal untuk mengetahui Pengaruh PAD, DBH, DAU dan SiLPA baik secara simultan dan Parsial terhadap Belanja Modal.

Kajian pustaka kemudian menghasilkan 4 hipotesis. Pertama, ada

pengaruh positif PAD terhadap belanja modal. Kedua, ada pengaruh positif DBH terhadap Belanja Modal. Ketiga, ada pengaruh positif DAU produk terhadap Belanja Modal. Keempat, ada pengaruh positif SiLPA terhadap belanja modal.

Responden studi ini adalah Semua Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Jawa Tengah. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 175 sampel observasi, metode pengambilan sampel adalah "pooled least Square". Kemudian teknik analisis dengan menggunakan Analisis Regresi dengan program SPSS.

Berdasarkan pengujian hipotesis studi ini dapat disimpulkan bahwa PAD, DBH dan DAU berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap belanja modal. Artinya setiap penambahan satu point PAD, DBH atau DAU akan meningkatkan belanja sebesar satu point juga. Lain halnya dengan variabel SiLPA yang berpengaruh negatif signifikan. Artinya setiap bertambah satu point SiLPA akan berdampak mengurangi 1 point Belanja Modal. Adanya SiLPA yang cukup besar mengindikasikan tidak tepatnya pemerintah dalam melakukan penganggaran sehingga sisa lebih seharusnya dapat digunakan untuk membiayai pelayanan publik pada tahun berjalan menjadi tertunda menurut Amelia dan Khoiriawati (2022).



PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah Robbil'alamin. Puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, dan tak lupa sholawat serta salam teruntuk Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya dan selalu memberi petunjuk kepada umatnya untuk selalu berjalan di jalan yang lurus, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum Dan Silpa Terhadap Belanja Modal (Studi Empiris Pada Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022)”**. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Manajemen pada Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung.

Dalam penyusunan serta penulisan skripsi ini penulis telah memperoleh banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Mu sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Prof Dr. Gunarto, S.H., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Prof Dr. Heru Sulistyono, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Ibu Provita Wijayanti, SE,MSi,PhD Ak,CA,IFP,AWP, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Hendri Setyawan, SE, MPA, selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, masukan, serta arahan dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang khususnya jurusan akuntansi yang telah memberikan ilmu dan bantuan kepada penulis.
7. Suami dan anak - anak tercinta yang selalu memberi dukungan dan senantiasa mendoakan dalam kelancaran menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman yang selalu memberikan semangat, dukungan serta bantuan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan baik dalam penulisan maupun penyajian., oleh karena itu kritik dan saran yang membangun diharapkan dapat berguna bagi penelitian selanjutnya. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk pihak yang membutuhkan dan sebagai langkah awal kesuksesan bagi penulis di masa depan. *Aamiin.*

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Semarang, Juni 2024

Penulis

NURUL HIDAYAH

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
INTISARI.....	ix
PRAKATA.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
KAJIAN PUSTAKA.....	14
2.1 Landasan Teori.....	14
2.1.1 Teori Agensi (<i>Agency Theory</i>).....	15


2.1.2	Pendapatan Asli Daerah.....	16
2.1.3	Dana Bagi Hasil	21
2.1.4	Dana Alokasi Umum	25
2.1.5	Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA).....	28
2.1.6	Belanja Modal.....	30
2.2	Penelitian Terdahulu	34
2.3	Pengembangan Hipotesis	37
2.4	Kerangka Pemikiran Teoritis	41
METODE PENELITIAN.....		43
3.1	Jenis Penelitian.....	43
3.2	Populasi dan Sampel	43
3.3	Sumber dan Metode Pengumpulan Data.....	44
3.4	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	44
3.5	Teknik Analisis Data.....	48
3.6	Analisis Statistik Deskriptif	48
3.7	Uji Asumsi Klasik.....	49
3.7.1	Uji Normalitas.....	49
3.7.2	Uji Multikolinieritas	50
3.7.3	Uji Autokorelasi.....	51
3.7.4	Uji Heteroskedastisitas	51
3.7.5	Analisis Regresi Linier Berganda	52
3.7.6	Uji Kelayakan Model.....	53

3.7.7 Uji Hipotesis (Uji t)	53
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
4.1 Deskripsi Data.....	55
4.2 Statistik Diskriptif.....	55
4.3 Uji Asumsi Klasik.....	57
4.4 Analisis Regresi	60
4.4.1 Uji Overall (Uji F)	60
4.4.2 Uji Parsial (Uji T)	60
4.4.3 Model Summary.....	61
4.4.4 Model Regresi.....	62
4.5 Pembahasan.....	62
PENUTUP.....	66
5.1 Kesimpulan	66
5.2 Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Variabel Penelitian dan Indikator Pengukuran Variabel.....	45
Tabel 3.2 Uji Durbin – Watson (DW Test).....	51
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif	55
Tabel 4.2 Uji Normalitas.....	57
Tabel 4.3 Uji Multikolinearitas	58
Tabel 4.4 Uji Autokorelasi	59
Tabel 4.5 Uji Overall (Uji F).....	60
Tabel 4.6 Uji Parsial (Uji T)	60
Tabel 4.7 Model Summary.....	61



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang otonomi daerah memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus daerahnya masing – masing. Menurut Moonti (2017) Otonomi adalah kebebasan dan kemandirian satuan pemerintahan lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan. Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana bentuk dari kriteria pengelolaan keuangan yang baik, sehingga dapat mencerminkan peran pemerintah daerah dalam menciptakan kesejahteraan msyarakat menurut Zais (2017).

Tujuan utama dalam otonomi daerah tidak lain dengan memerhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Untuk itu, otonomi daerah diharapkan dapat (a) menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah, (b) meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, (c) membudayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan berdasarkan Noviadess (2013). Urusan pemerintahan yang boleh diatur dan diurus secara bebas dan mandiri merupakan urusan rumah tangga satuan pemerintahan yang lebih rendah tersebut yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hakikat desentralisasi fiskal untuk memenuhi aspirasi daerah dalam hal pengelolaan sumber keuangan negara, akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah, mengurangi ketimpangan antar daerah, menjamin terselenggaranya pelayanan publik minimum di setiap daerah, dan pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum, menurut Simanjuntak (2002).

Kebebasan dan kemandirian merupakan hakikat isi otonomi, sehingga pemerintah daerah dapat mengatur sendiri terkait anggaran dan pendapatan daerahnya. Pemerintah daerah melakukan perencanaan keuangan daerahnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Rahmawati (2023) APBD merupakan perangkat kebijakan pemerintah daerah yang disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. APBD juga digunakan oleh pemangku kepentingan dalam menganalisa bagaimana suatu daerah mengatur pendapatan dan belanjanya.

Menurut Indrayani & Khairunnisa (2018) Pada dasarnya APBD memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan untuk penyelenggaraan pelayanan umum dalam satu tahun anggaran. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang dapat dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Laporan ini menjadi salah satu Laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah yang utama karena anggaran pemerintahan adalah tulang punggung dari penyelenggaraan pemerintahan.

Sinambela et al (2018) menyebutkan bahwa Anggaran ini mempunyai peran penting dalam stabilitas, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja. Alokasi belanja modal di dasarkan atas kebutuhan daerah yang membutuhkan sarana dan prasarana, tidak hanya untuk kelancaran pelaksanaan tanggung jawab pemerintah tetapi untuk fasilitas publik menurut Chairunnisa (2022).

Akbar et al (2023) menambahkan bahwa Semua pemerintah daerah harus menggunakan anggaran belanja daerah, termasuk pengeluaran, untuk melaksanakan rencana kerja mereka untuk tahun berikutnya. Hal ini semata – mata ditujukan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah sehingga masyarakat bersedia berkontribusi pada pembayaran pajak pemerintah daerah. Belanja modal sendiri adalah pengeluaran yang manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran dan dapat menambah aset pemerintah yang selanjutnya meningkatkan biaya pemeliharaan berdasarkan Mardiasmo (2009). Belanja modal terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi, dan jaringan serta belanja aset tetap lainnya. Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah menurut Saputra et al (2021).

Sabir (2015) yang menyatakan bahwa pengalokasian belanja modal selain berkontribusi pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi juga berdampak pada meningkatnya penyerapan tenaga kerja. Dengan belanja modal yang terserap

maksimal maka pembangunan fasilitas publik akan meningkat yang berpotensi juga meningkatnya peluang investor untuk berinvestasi di suatu daerah. Dengan banyaknya investasi yang dilakukan terhadap suatu daerah tentunya menimbulkan banyak lapangan kerja yang di buka sehingga penyerapan tenaga kerja di suatu daerah tersebut juga bisa optimal. Kemudian Maryaningsih, et al (2014) juga menyatakan bahwa tersedianya infrastruktur dasar seperti jalan raya dan jaringan listrik merupakan salah satu faktor pendukung atas terjadinya pertumbuhan ekonomi yang stabil.

Besarnya dampak positif yang diberikan atas tersedianya infrastruktur publik membuat belanja modal mendapatkan perhatian utama dalam permasalahan belanja Daerah berdasarkan Yusuf (2017). Oleh karena itu, untuk menambah kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah harus merubah komposisi dananya. Sebaliknya belanja untuk hal-hal yang produktif, seperti kegiatan pembangunan maka pendapatan pemerintah harus lebih banyak digunakan untuk proyek-proyek pelayanan publik. Pandangan ini menyiratkan pentingnya untuk mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik. Berdasarkan uraian diatas dibutuhkan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi beanja modal. Dalam penelitian ini faktor-faktor yang akan diteliti dalam mempengaruhi belanja modal adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Selisih Lebih Penggunaan Anggaran

Dari sisi Pendapatan Daerah, perkembangan APBD dapat dijadikan dasar perencanaan jangka pendek. Menurut Nasir (2019) PAD merupakan akumulasi

dari pos penerimaan pajak yang terdiri atas pajak daerah dan retribusi daerah, pos penerimaan non pajak berupa penerimaan hasil perusahaan milik daerah, serta pos penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam. Andriani dan Yuliana (2016) menyebutkan bahwa PAD bertujuan untuk memberikan kewenangan pada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Nugroho dan Ismunawan (2022) menambahkan bahwa Penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan aset milik sendiri menjadi suatu pertanda yang bagus dalam perannya sebagai daerah otonom. Hal itu dikarenakan desentralisasi diharapkan dapat membentuk kemandirian masing – masing daerah dalam mendanai berbagai kebutuhannya menggunakan kemampuan keuangan masing – masing daerah. Sehingga melalui Kebebasan dan kemandirian merupakan hakikat isi otonomi, sehingga pemerintah daerah dapat mengatur sendiri terkait anggaran dan pendapatan daerahnya menurut Fikri (2021)

Sumber keuangan yang berasal dari PAD lebih penting dibandingkan dengan sumber yang berasal dari luar PAD karena PAD dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak dan inisiatif pemerintah daerah demi kelancaran penyelenggaraan urusan daerahnya menurut Aprilianda (2016). Sebagai sumber utama dalam keuangan pemerintah daerah, penurunan kemampuan ekonomi daerah bisa menyebabkan penurunan PAD yang berpotensi menghambat pembangunan dan pelayanan masyarakat oleh pemerintah daerah secara otonom. Sebaliknya, apabila peningkatan kegiatan ekonomi suatu daerah akan membuat peningkatan PAD sehingga pembangunan dan pelayanan masyarakat suatu daerah

dapat berjalan lancar dan terpenuhi dengan baik. Berdasarkan penelitian Nugroho dan Ismunawan (2022), PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan dalam penelitian Pramudya dan Abdullah (2021) PAD berpengaruh negatif terhadap belanja modal

Kemampuan daerah dalam membangun dan melayani masyarakat membutuhkan sumber penerimaan dan pendapatan. Namun, masing – masing daerah tentunya memiliki sumber daya dan kemampuan yang berbeda – beda. Fikri (2021) menyebutkan bahwa dalam Upaya penanggulangan kesenjangan sumber daya antar daerah dibutuhkan peran pemerintah pusat dalam mengalokasikan dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN). Dana transfer daerah dari pusat diharapkan menjadi stimulus kekurangan daerah yang kurang sumber daya alam dan penerimaan pajak, serta mampu mendorong perekonomian di daerah – daerah seperti yang dinyatakan oleh Nurkhayat (2018).

Dana perimbangan nasional salah satu sumber penerimaan daerah yang diharapkan mampu mendorong pemerintah daerah dalam meningkatkan belanja modal sehingga pelayanan public semakin lebih baik. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Desa. Melalui sudut pandang secara teori, Dana Bagi Hasil (DBH) diartikan sebagai penerimaan atau pendapatan daerah yang jika dilakukan pengalokasian ke dalam pos anggaran Belanja Modal, akan dapat memiliki potensi yang baik. Menurut Andriani dan Yuliana (2016) menyatakan DBH

merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Menurut Siregar (2015) yang mendefinisikan DBH sebagai hak daerah sebagaimana bentuk dari upaya dalam mengelola sumber penerimaan atau pendapatan negara yang didapatkan melalui masing-masing daerah. Penentuan besaran daerah penghasil dilakukan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan. Sebagai bagian dari penyusun Dana Perimbangan, DBH tersusun dalam pajak dan non pajak (sumber daya alam). Tujuannya antara lain memulihkan keseimbangan secara vertikal (pusat dan daerah) melalui cara pengamatan potensi daerah penghasil. Proses dibagikannya DBH dilaksanakan melalui dasar prinsip “by origin” atau pada daerah asal, dimana daerah penghasil harus ikut merasakan manfaat dari sebagian penerimaan yang telah didapatkan.

DBH lebih berfungsi sebagai penyeimbang fiskal antara pusat dan daerah dari pajak dan sumber daya alam (SDA) yang dibagihasilkan, termasuk sebagai pengkoreksi atas eksploitasi SDA selama ini. DBH menjadi salah satu sumber pembiayaan yang berguna dalam menunjang kegiatan-kegiatan sektor publiknya. Oleh sebab itu, daerah yang memiliki kekayaan SDA dan penghasilan pajak tinggi maka akan memiliki porsi pendapatan yang juga tinggi menurut Harefa (2018). Namun sayangnya potensi karakteristik SDA dan sumber pajak di Indonesia sangat beragam sehingga hal itu memengaruhi sumber pendapatan daerah melalui mekanisme Transfer ke Daerah (TKD). Menurut Bird and Vaillancourt (2002)

pada akhirnya keterbatasan anggaran daerah tersebut akan menyebabkan penyediaan layanan publik menjadi lebih rendah. Dalam Penelitian Andriani dan Yuliana (2016) menyimpulkan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian dari Ishak et al yang menyatakan semua dana perimbangan termasuk DBH tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Dana Alokasi Umum diartikan sebagai pengalokasian dana yang dilakukan secara tahunan untuk diberikan kepada daerah otonom yang nantinya dapat difungsikan sebagai dana pembangunan menurut Wulandari dan Iryani (2018). Penetapan besarnya proporsi DAU yang diberikan, dilakukan menurut imbalan kewenangan antar daerah Berdasarkan keterangan Halim (2016). Dana Alokasi Umum mempunyai sifat “Block Grant” yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sesuai yang dinyatakan oleh Andriani dan Yuliana (2016). Menurut Rusmita (2016). Dalam konsep anggaran berimbang, Pemda diharuskan menyerahkan anggarannya kepada legislatif sebelum tahun fiskal berjalan, tetapi tidak mengatur bagaimana pengeluaran harus diprioritaskan atau bagaimana komponen-komponen pengeluaran ditentukan. Berdasarkan konsep diatas, maka pemda suatu daerah dapat mengatur sendiri terkait *smoothing* atau strategi keuangan lainnya terhadap pengeluaran – pengeluaran karena tidak ada yang mengatur atau membatasi secara jelas terhadap komponen pengeluaran tersebut.

Bagi pemerintah pusat DAU dan DAK dijadikan sebagai instrument horizontal imbalance sedangkan Bagi daerah, DAU dan DAK dimaksudkan untuk mendukung kecukupan pembiayaan daerah menurut Fakhroni et al (2017). Perbedaan Cara pandangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah menjadi suatu permasalahan dan menentukan dana perimbangan baik itu DAU maupun DAK. Perbedaan cara pandang ini akan timbul ketika pemerintah daerah meminta DAU dan DAK yang sangat besar karena berdasarkan dengan kebutuhan pembiayaan daerahnya. Fakhroni et al (2017) juga menambahkan bahwa Disisi lain, alokasi DAU dan DAK berdasarkan kebutuhan daerah dilakukan karena dasar perhitungan fiscal needs tidak memadai. Ditambah total pengeluaran anggaran khususnya APBD belum mencerminkan kebutuhan sesungguhnya dan cenderung penggunaan DAU dan DAK menjadi tidak efisien. Dalam Penelitian Ifa (2017) mendapatkan hasila bahawa Dana Alokasi Umum berdampak signifikan terhadap belanja modal. Akan Tetapi penelitian Al Fikri (2021) menyatakan sebaliknya bahawa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Dalam satu periode penggunaan anggaran dan realisasi belanja daerah, memungkinkan terdapat sisa anggaran dari yang di alokasi kan dalam periode tahunan yang biasa disebut Sisa Lebih perhitungan Anggaran (SiLPA). SiLPA kemudian digunakan untuk keperluan penyelesaian kewajiban pemerintah daerah sesuai sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dalam Fikri (2021). Untuk dapat menjelaskan lebih lanjut munculnya SiLPA, maka diperlukan pengkajian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah (LKPD). SiLPA dapat muncul dari tingginya penerimaan PAD suatu daerah yang melebihi dari target yang ditentukan sehingga terjadi overtarget. Selain itu SiLPA dapat berasal dari efisiensi penggunaan anggaran belanja pemerintah daerah. Jika SiLPA tersebut datang dari tertundanya belanja langsung program dan kegiatan pada pemerintah daerah, hal ini merupakan hal yang tidak menggembarakan menurut Simamora (2014).

Adanya SiLPA yang cukup besar mengindikasikan tidak tepatnya pemerintah dalam melakukan penganggaran sehingga sisa lebih seharusnya dapat digunakan untuk membiayai pelayanan publik pada tahun berjalan menjadi tertunda menurut Amelia dan Khoiriawati (2022). Pada kajian teoretis, nilai SiLPA dalam penyusunan APBN maupun APBD ditargetkan pada angka sebesar nol. Hal ini mengindikasikan bahwa penerimaan daerah dalam satu periode dapat menutupi pengeluaran daerah dalam satu periode dengan nilai yang sama besar. Jika masih terdapat SiLPA yang bernilai positif maka terdapat dana pembiayaan yang belum dimanfaatkan untuk pembiayaan daerah dan jika SiLPA bernilai negatif maka pembiayaan neto belum dapat menutup defisit maka hal ini dapat ditangani dengan mengurangi belanja/pengeluaran daerah sehingga angka SiLPA menjadi nol menurut Irfansyah (2021). Menurut Simamora (2014) SiLPA memiliki dampak positif terhadap total belanja daerah. Hal ini berbeda dengan penelitian dari Akbar et al (2023) yang menyatakan SiLPA tidak berpengaruh terhadap belanja modal

Hasil-hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten memotivasi untuk

dilakukan penelitian lanjutan. Penelitian ini mengacu pada penelitian Ifa, (2017). Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian Ifa, (2017) adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini menambahkan variabel independen yaitu Dana Bagi Hasil dalam penelitian Andriani dan Yuliana (2016). Variabel DBH menjadi salah satu sumber pembiayaan yang berguna dalam menunjang kegiatan-kegiatan sektor publiknya. Oleh sebab itu, daerah yang memiliki kekayaan SDA dan penghasilan pajak tinggi maka akan memiliki porsi pendapatan yang juga tinggi sehingga dengan DBH yang tinggi diharapkan akan meningkatkan belanja modal
2. Penelitian ini menggunakan periode tahun 2017 - 2021 dan populasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sedangkan Ifa, (2017) menggunakan periode 2010 – 2015 dengan populasi provinsi Jawa Timur.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena bisnis diatas, factor yang mempengaruhi belanja modal menjadi krusial. Hal ini ditunjukkan dengan banyak nya variabel yang dapat mempengaruhi besarnya belanja modal. Maka berdasarkan permasalahan tersebut, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh variabel PAD terhadap Belanja Modal?
2. Bagaimana pengaruh variabel DBH terhadap Belanja Modal?
3. Bagaimana pengaruh variabel DAU terhadap Belanja Modal?
4. Bagaimana pengaruh variabel SiLPA Auditor terhadap Belanja Modal?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh PAD, DBH, DAU dan SiLPA terhadap Belanja Modal. Namun secara rinci tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh variabel PAD terhadap Belanja Modal.
2. Menganalisis pengaruh variabel DBH terhadap Belanja Modal.
3. Menganalisis pengaruh variabel DAU terhadap Belanja Modal.
4. Menganalisis pengaruh variabel SiLPA terhadap Belanja Modal.

1.4 Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Berikut adalah beberapa manfaat penelitian ini

1. Manfaat Teoritis

2. Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan memahami pentingnya memaksimalkan penerimaan dan daerah dan efisiensi realisasi pengeluaran daerah serta mengetahui mengenai faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi Belanja Modal, serta sebagai referensi untuk penelitian di masa yang akan datang.

3. Manfaat Praktis

- a. Bagi Calon Investor


Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi para investor, agar mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Belanja Modal, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan tersendiri dalam melakukan keputusan berinvestasi.

b. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan masukan dan rujukan bagi pemerintah daerah dalam menyusun laporan realisasi anggaran yang baik dan berkualitas.

c. Bagi Auditor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi untuk membantu auditor dalam mengoptimalkan kinerjanya dengan mengidentifikasi faktor - faktor yang mempengaruhi Belanja Modal.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Salah satu kewenangan yang dimiliki adalah Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk menggunakan sumber-sumber pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Daerah untuk dimanfaatkan atau dikelola untuk program kerja atau belanja yang dapat bersinggungan langsung dengan masyarakat seperti pembangunan atau pemeliharaan infrastruktur yang nantinya akan berkaitan dengan peningkatan pelayanan publik. Tujuan utama desentralisasi adalah mewujudkan kesejahteraan melalui penyediaan pelayanan publik yang lebih merata diseluruh daerah di Indonesia serta memperpendek jarak antara penyedia layanan publik dan masyarakat lokal menurut Waskito (2019). Oleh karena itu salah satu kunci yang harus diperhatikan dalam desentralisasi adalah Pemerintah Daerah harus lebih responsif terhadap kebutuhan penduduknya sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya dapat mengurangi kemiskinan di daerah.

Kemajuan daerah sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan jumlah pendapatan daerah yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Indikator kesejahteraan pada suatu daerah dipengaruhi oleh jumlah pendapatan daerah, besarnya pertumbuhan ekonomi dan kemajuan pembangunan daerah. Pembangunan ekonomi ini ditandai dengan meningkatnya produktivitas dan meningkatnya pendapatan per kapita penduduk sehingga terjadi perbaikan

kesejahteraan bagi masyarakat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber utama pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tidak hanya itu, adanya Dana Alokasi Umum (DAU) menurut Syukri (2019).

2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*agency theory*) didefinisikan sebagai suatu teori yang menerangkan keterkaitan hubungan antara agent (eksekutif) dengan principal (legislatif). Pihak legislatif (principal) didefinisikan sebagai pihak yang nantinya memberi rekomendasi, amanah, dan pesan pada pihak agent agar melaksanakan suatu layanan jasa tertentu dengan mengatasnamakan pihak principal tersebut, sedangkan itu pada pihak agent merupakan pihak yang diberikan mandat atau rekomendasi oleh principal menurut Luthfy (2022)

Konsep teori keagenan (*agency theory*) menurut Amri Amrullah (2020), teori keagenan merupakan hubungan kontraktual antara prinsipal (pemberi kontrak) dan agen (penerima kontrak), prinsipal dapat mengontrak agen untuk bekerja demi kepentingan atau tujuan prinsipal sehingga prinsipal dapat memberikan wewenang pembuatan keputusan kepada agen untuk mencapai tujuan tersebut. Agen memiliki suatu tanggung jawab atas pencapaian tujuan tersebut dan agen dapat menerima suatu balas jasa dari prinsipal. Prinsipal merupakan para pemegang saham dan agen merupakan manajemen puncak (dewan komisaris dan direksi). Semakin tinggi pencapaian suatu tujuan prinsipal maka akan semakin tinggi pula balas jasa yang akan diterima oleh agen.

Pemerintah pusat memberikan kedaulatan terhadap pemerintah daerah

dan pemerintah daerah juga harus mempertanggungjawabkan tugasnya terhadap pemerintah pusat. Pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur alokasi anggaran pendapatan dan belanja yang demikian juga harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat sebagai bagian dari pemberian wewenang kepada pemerintah daerah dalam Sukmayudha (2022)

Keterlibatan teori keagenan (agency theory) dalam penelitian ini dapat dilihat melalui hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penyeluran dana perimbangan dan juga hubungan antara masyarakat yang diprosikan oleh DPRD (prinsipal) dengan pemerintah daerah (agen). Pemerintah pusat mendelegasikan wewenang kepada pemerintah daerah dalam mengelola rumah tangga daerahnya sendiri. Oleh karena itu, sebagai konsekuensinya dari pendelegasian wewenang tersebut, pemerintah pusat menurunkan dana perimbangan yang tujuannya adalah membantu pemerintah daerah, baik dalam mendanai kebutuhan pemerintah sehari-hari maupun dalam memberi pelayanan publik yang lebih baik kepada Masyarakat menurut Atwal Arifin (2022)

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh oleh daerah dari sumber daya yang dimilikinya sendiri. PAD terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lainlain PAD yang sah. PAD merupakan pendapatan daerah yang memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pelaksanaan belanja modal. Berdasarkan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 285 menjelaskan

bahwa Pendapatan Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pemasukan dana dari daerah itu sendiri kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah sehingga pemerintah daerah dapat membiayai kegiatan di daerah tersebut menurut Citra Etika (2022).

Menurut Vinny (2021) menjelaskan bahwa “Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain asli daerah yang sah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi”.

Dalam Nina (2015), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah. PAD yang tinggi merupakan impian yang harus diperjuangkan oleh setiap daerah untuk mencapainya. Tingginya PAD suatu daerah menggambarkan kemandirian suatu daerah otonom, sehingga tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah akan bantuan dana dari Pemerintah Pusat semakin rendah.

Menurut Rahmawati (2017) bahwa pendapatan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah digunakan untuk membiayai berbagai rencana pengeluaran.

Pengeluaran adalah pembayaran yang dilakukan saat ini untuk kewajiban pada masa yang akan datang dalam rangka memperoleh beberapa barang atau jasa yang diterima. Semakin besar pendapatan asli daerah akan membuat belanja daerah juga meningkat dan akan lebih banyak pengeluaran untuk kesejahteraan Masyarakat

Anny Widiasmara (2019) menyatakan, Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Besar kecilnya belanja modal akan ditentukan dari besar kecilnya PAD, sehingga jika pemda ingin meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dengan jalan meningkatkan belanja modal maka Pemda harus berusaha keras untuk menggali PAD yang sebesar-besarnya.

Pendapat Aulia Noor (2022) Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dari dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peran pendapatan asli daerah dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan tersebut untuk melakukan kegiatan Pembangunan daerahnya.

Pendapatan asli daerah yang merupakan pendapatan daerah yang dapat mencerminkan kondisi riil daerah serta memberikan kemandirian keuangan daerah. PAD sendiri bisa diartikan sebagai seluruh penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. PAD bersumber berasal pajak daerah, retribusi daerah, untung BUMD dan pendapatan asli daerah lain-lain yang sah. PAD yang tinggi menunjukkan bahwa daerah tersebut mampu mendanai

kebutuhannya dengan dana yang berasal dari daerah sendiri (bukan bantuan dari pusat), sehingga memberikan dampak pada kemandirian daerah.

Banyak cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah agar mendekati atau bahkan sama dengan penerimaan potensialnya, namun secara umum ada dua cara untuk mengupayakan peningkatan PAD sehingga maksimal, yaitu dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Wujud dari intensifikasi adalah untuk retribusi yaitu menghitung potensi seakurat mungkin maka target penerimaan bisa mendekati potensinya, sedangkan cara ekstensifikasi dilakukan dengan mengadakan penggalan sumber-sumber objek pajak atau menjangkau wajib pajak baru seperti disebutkan Serly Rosa (2023).

Pasal 6 UU RI No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengungkapkan bahwa: PAD bersumber dari Nina Hartiningsih (2015):

a. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya. Menurut Undang-undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b. Retribusi Daerah

Retribusi adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa-jasa negara, artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh daerah baik secara langsung maupun tidak langsung oleh karena itu setiap pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah senantiasa berdasarkan prestasi dan jasa yang diberikan kepada masyarakat, sehingga keluasaan retribusi daerah terletak pada yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Jadi retribusi sangat berhubungan erat dengan jasa layanan yang diberikan pemerintah kepada yang membutuhkan

c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan;

Hasil perusahaan dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu penerimaan dari laba badan usaha milik pemerintah daerah dimana pemerintah tersebut bertindak sebagai pemiliknya. Jenis pendapatan ini meliputi: bagian laba perusahaan milik daerah, bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba lembaga keuangan non bank dan bagian laba atas penyertaan modal atau investasi

d. Lain-lain PAD yang sah.

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah pendapatan asli daerah yang sah diluar dari pajak daerah, retribusi daerah dan bagian laba BUMD. Misalnya hasil penjualan barang milik daerah, penjualan barang-barang bekas, penerimaan cicilan kendaraan bermotor / rumah

dinas, penerimaan sewa rumah dinas / bangunan dan tanah milik daerah pemerintah daerah , dan lain-lain yang diatur dalam UU NO 33 Tahun 2004 pasal 6 ayat 2.

Dapat disimpulkan PAD merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi belanja modal. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang berasal dari daerah sendiri sehingga dapat digunakan dan digali sesuai dengan potensinya masing-masing

Rumus untuk menghitung Pendapatan Asli Daerah (PAD) yakni : Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Hasil Pajak Daerah (HPD), Retribusi Daerah (RD), Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah (PLPD) dan Lain-lain Pendapatan yang Sah (LPS), yang dirumuskan :

$$PAD = HPD + RD + PLPD + LPS$$

Keterangan:

PAD : Pendapatan Asli Daerah

HPD: Hasil Pajak Daerah

RD: Retribusi Daerah

PLPD : Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah

LPS: Lain-lain Pendapatan yang Sah (Wita Srinov, 2023)

2.1.3 Dana Bagi Hasil

Dalam Untuk mengurangi ketimpangan vertical (vertical imbalance) antara pemerintah dengan pemerintah daerah dilakukan system bagi hasil penerimaan pajak dan bukan pajak antara pusat dan daerah. Pendistribusian dana

bagi hasil dari pemerintah kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota diatur berdasarkan Permendagri berdasarkan Rihfenti (2017)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dinyatakan oleh Marwanto (2020).

Menurut PP No. 55 Tahun 2005 Pasal 19 ayat (1), DBH terdiri atas Pajak dan Sumber Daya Alam. Sumber-sumber penerimaan DBH adalah Pajak dan Sumber Daya Alam (SDA). DBH yang bersumber dari pajak meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan pasal 25/29 dan 21 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPND). Sementara DBH yang bersumber dari Sumber Daya Alam meliputi kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi dan pertambangan panas bumi seperti yang disampaikan Djodi setiawan (2022)

Menurut Puspita Sari (2017) Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber

dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angkapersentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Adapun indikator Dana Bagi Hasil menurut Siregar (2015) yaitu:

- a) Bagi Hasil Pajak Bagi hasil pajak meliputi bagi hasil PBB pertambangan, PBB perkebunan, PBB perhutanan serta PPH pasal 25 dan PPH pasal 29 wajib pajak orang pribadi dan bagi hasil cukai tembakau.
- b) Bagi Hasil Bukan Pajak Bagi hasil bukan pajak meliputi bagi hasil dari Iuran Hak Pengusahaan hutan (IHPH), Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH), dana reboisasi, iuran tetap, iuran eksplorasi (Royalti), pungutan hasil perikanan, pertambangan minyak bumi, dan pertambangan gas bumi.

Berdasarkan buku pegangan pengalokasian dana bagi hasil sumber daya alam oleh Direktorat Dana Perimbangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Ps. 1 angka 20 UU 33/2004 & Ps. 1 angka 9 PP

55/2005). DBH dialokasikan berdasarkan dua prinsip yaitu dalam Abellisa Aulia (2023):

- 1) prinsip by origin, dimana daerah penghasil penerimaan negara mendapatkan bagian (persentase) yang lebih besar dan daerah lainnya dalam satu provinsi mendapatkan bagian (persentase) berdasarkan pemerataan,
- 2) prinsip by actual, dimana besarnya DBH yang disalurkan kepada daerah, baik daerah penghasil maupun yang mendapat alokasi pemerataan didasarkan atas realisasi penyetoran Penerimaan Negara Pajak (PNP) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun anggaran berjalan (Ps. 23 UU 33/2004).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Dana Bagi Hasil dihitung dengan menggunakan rumus: (Lilis Astutiwati, 2022)

$$DBH=[DBHP+DBHBP]$$

Keterangan:

DBH: Dana Bagi Hasil

DBHP: Dana Bagi Hasil Pajak

DBHBP: Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

Penerimaan dana bagi hasil setiap daerah tidak sama namun, tergantung pada kontribusi setiap daerah dalam meningkatkan pendapatan negara, oleh karena itu dana bagi hasil sifatnya proporsional untuk setiap daerah.

2.1.4 Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum merupakan jenis transfer dana antar tingkat pemerintahan yang tidak terikat dengan program pengeluaran tertentu. Dana alokasi umum ini dimaksudkan untuk menggantikan transfer berupa subsidi daerah otonom. Adapun tujuan dari transfer ini adalah untuk menutup kesenjangan fiskal (fiscal gap) dan pemerataan kemampuan fiskal antara daerah. Sehingga dana alokasi umum tiap daerah tidak akan sama besarnya. Daerah yang mempunyai pendapatan asli daerah rendah maka akan mendapatkan dana alokasi umum yang tinggi, dan sebaliknya daerah yang mempunyai pendapatan asli daerah tinggi maka akan mendapatkan alokasi umum yang rendah dalam Serly Rosa (2023)

Dana alokasi umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN kemudian dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai yang dinyatakan Rahajeng, Kiki, & Hendrati (2021). Setiap transfer dana alokasi umum yang diterima daerah akan ditunjukkan untuk belanja pemerintah daerah termasuk untuk belanja modal menurut Retno & Jacobus (2019). Transfer dana alokasi umum dari pemerintah pusat dapat menunjang pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik melalui pembangunan infrastruktur serta sarana melalui alokasi anggaran belanja modal sehingga diharapkan peningkatan pelayanan publik akan menunjang peningkatan pendapatan .

Dana alokasi umum selanjutnya digunakan pemerintah untuk mendanai

pelayanan dasar pemerintah kepada masyarakat. Salah satu pelayanan tersebut adalah pelayanan pendidikan, dimana pendidikan sangatlah penting kedudukannya bagi masyarakat. Dengan terselenggaranya pelayanan pemerintah pada bidang pendidikan secara merata dan baik, maka suatu daerah dikatakan baik tingkat kemajuan daerahnya karena masyarakat telah mendapatkan hak yang mereka miliki yakni pelayanan terhadap dunia pendidikan. Dengan majunya pendidikan suatu daerah, maka masyarakatnya dapat membantu untuk meningkatkan mutu dari daerahnya tersebut.

Menurut Dwina Hermaningtyas (2022) Dana Alokasi umum adalah dana yang sumbernya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang sebagian dari dana nya di transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan dialokasikan ke setiap daerah untuk pelaksanaan desentralisasi yang memiliki tujuan untuk pemerataan keuangan daerah yang digunakan untuk kebutuhan pengeluaran dan belanja daerah. Salah satu tujuan penting Pengalokasian Dana Alokasi Umum, yaitu dalam pemenuhan kebutuhan untuk pemerintah daerah dalam halnya penyediaan pelayanan publik yang lebih baik

Menurut Lilis Astutiwaty (2022) DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi .Formula Dana Alokasi Umum dirumuskan sebagai berikut:

$$DAU = AD + CF$$

Keterangan:

DAU = Alokasi DAU per daerah

AD = Alokasi DAU berdasarkan Aloasi Dasar

CF = Aloasi DAU berdasarkan celah fiskal

Kebutuhan dana alokasi umum oleh suatu daerah ditentukan dengan menggunakan pendekatan konsep celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal dihitung dari kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah. Kebutuhan fiskal daerah adalah kebutuhan pendanaan daerah yang diukur secara berturut-turut dengan jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Sedangkan kapasitas fiskal daerah adalah sumber pendanaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil. Dengan kata lain, dana alokasi umum sebagai penutup celah yang diakibatkan oleh adanya kebutuhan daerah yang melebihi penerimaan daerah yang bersangkutan. Berdasarkan pada konsep celah fiskal, daerah yang memiliki kemampuan keuangan yang lebih besar akan mendapat dana alokasi umum lebih kecil, dan sebaliknya sesuai yang disampaikan Magdalena Nany (2022)

Dari setiap definisi tersebut tentang Dana Alokasi Umum (DAU) maka dapat disimpulkan DAU adalah dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, dana ini merupakan bagian dari sumber pendapatan daerah melalui dana perimbangan yang dapat mempengaruhi besar kecil belanja modal

2.1.5 Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA)

SiLPA (dengan huruf i kecil) merupakan sisa lebih perhitungan anggaran, yang dimana SiLPA ialah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode anggaran. Permendagri no.33 tahun 2019 Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). Undang-undang no.33 tahun 2004, tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, SiLPA merupakan sumber pembiayaan deficit pada APBD dan digunakan apabila defisit mencapai 3% atau tidak lebih dari 3%. Dinyatakan oleh Sugianoor (2023)

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA tahun sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan sisa dana kegiatan lanjutan. Dalam Al parok (2023)

Menurut M. Rizqullah (2023) adalah selisih antara realisasi anggaran pendapatan dan realisasi anggaran belanja untuk satu siklus anggaran tertentu. Tingkat belanja pemerintah daerah dan kinerja pendapatan daerah menentukan besarnya kelebihan pembiayaan anggaran dan ada tidaknya pembiayaan anggaran.

SiLPA dapat menjadi salah satu sumber penerimaan internal pemerintah daerah yang dapat digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan pada tahun

berjalan, akan tetapi jumlah dari sisa anggaran ini belum pasti karena dalam penetapan anggaran untuk tahun sekarang belum ada pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya, sehingga penetapan jumlah SiLPA ini masih dalam bentuk taksiran atau belum sesuai dengan berapa yang sesungguhnya dicantumkan oleh Abdullah & Rona (2014). SiLPA dapat diketahui jumlahnya pada akhir tahun anggaran tepatnya pada tanggal 31 Desember. Untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan APBD, maka salah satu alat analisis SILPA dapat menggunakan dengan rasio pertumbuhan (growth ratio). Rasio pertumbuhan (growth ratio) digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah diperoleh dari periode ke periode berikutnya. Prestasi tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan karena merupakan salah satu indikasi untuk menilai kinerja pemerintah daerah dinyatakan oleh Rahmawati (2023)

Besarnya jumlah SiLPA dapat digunakan untuk menutupi defisit APBD dan membiayai kegiatan belanja daerah yang apabila anggaran tidak tersedia. Namun, semakin Besar SiLPA menunjukkan kecurangcermatan dalam penganggaran atau kelemahan dalam pelaksanaan anggaran atau dapat disebut juga dengan adanya indikasi bahwa adanya kegagalan dalam merealisasikan belanja daerah Audri Olivia (2023)

Menurut DJPK (2014) menjelaskan SiLPA adalah perbandingan belanja ditanggihkan ataupun melihat besarnya proporsi SiLPA periode sebelumnya lalu dimanfaatkan dalam pengeluaran daerah untuk tahun sekarang. Proporsi pada

pembiayaan SiLPA dapat ditentukan dengan metode berikut:

$$\frac{\text{Silpa}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Total Belanja Daerah

2.1.6 Belanja Modal

Pada pasal 53 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset menurut Wardhiah (2018)

Menurut PP Nomor 71 tahun 2010, belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. cara mendapatkan belanja modal dengan membeli melalui proses lelang atau tender dalam Pungky (2017)

Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun

anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. 1) Belanja Tidak Langsung (BTL) Kelompok BTL adalah merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, antara lain; belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan social, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. 2) Belanja Langsung (BL). Kelompok BL adalah merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, antara lain; belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal Rihfenti (2017)

Menurut Vania Rakhmadhani (2022) Belanja Modal yaitu pengeluaran yang dipakai untuk pembelian ataupun logistik atau pembangunan aset tetap berbentuk nilai yang bermanfaat dalam setahun atau lebih, serta penggunaan pelayanan dalam melakukan program pemerintah daerah

Menurut Husnun (2023) Belanja modal adalah suatu belanja pemerintah daerah yang berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi suatu daerah, pemerintah daerah seharusnya dapat melakukan perputaran belanja dengan meningkatkan alokasi belanja modal guna meningkatkan kepercayaan publik dan produktivitas masyarakat. Belanja modal adalah pengeluaran pemerintah daerah yang memiliki manfaat lebih dari tahun anggaran, menambah suatu aset daerah dan memperbanyak belanja operasi yang bersifat awam. Belanja modal pelayanan publik di gunakan dalam mendanai kegiatan investasi perbaikan infrastruktur publik dimana hasilnya dapat berguna bagi masyarakat. Belanja modal dibagi menjadi belanja modal instansi, belanja modal bangunan irigasi, belanja tanah, jalan dan

jembatan, serta belanja modal yang dapat digunakan untuk pelayanan publik sesuai kebutuhan guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan Masyarakat

Menurut Annisa May (2022) Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset/kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasinal dan pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal dibagi menjadi : a) Belanja publik yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum. Seperti pembangunan, perbaikan sektor Pendidikan, kesehatan dan transportasi. b) Belanja aparatur yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat akan tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur. Seperti pembelian kendaraan dinas, pembangunan gedung pemerintahan dan pembangunan rumah dinas

Menurut Sahala Purba (2019) Belanja Modal termasuk jenis Belanja Langsung dan digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Pembangunan dalam sektor pelayanan kepada publik akan merangsang masyarakat untuk lebih aktif dan bergairah dalam bekerja karena ditunjang oleh fasilitas yang memadai selain itu investor juga akan tertarik kepada daerah karena fasilitas yang diberikan oleh daerah. Hal ini berarti dengan bertambahnya belanja modal

maka akan berdampak pada periode yang akan datang yaitu produktivitas masyarakat meningkat dan bertambahnya investor. Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan

Metode perhitungan belanja modal yaitu belanja tanah ditambah belanja gedung dan bangunan, ditambah belanja jalan dan irigasi, ditambah belanja aset tetap lainnya. Indikator variabel belanja modal diukur dengan dalam M. Rivandi (2022):

$$\begin{aligned} \text{Belanja Modal} &= \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan dan Mesin} + \\ &\text{Belanja Gedung dan Bangunan} + \text{Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan} + \\ &\text{Belanja Aset Tetap} \\ &\text{Lainnya} \end{aligned}$$

Belanja modal merupakan salah satu indikator produktivitas dari penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah. Semakin besar persentase alokasi belanja modal menandakan bahwa pemerintah daerah lebih produktif dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya. Oleh karenanya, penggunaan aset yang dihasilkan selalu bersinggungan dengan pelayanan publik dan digunakan oleh masyarakat umum. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal diklasifikasikan dalam lima jenis belanja, yaitu Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dan Belanja Aset Tetap Lainnya dalam Kumba Digdowi (2022)

Pengalokasian belanja modal yang efektif dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik, sehingga penggunaan dan pengelolaan sumber-sumber penerimaan daerah yang baik oleh Pemerintah Daerah sangat diperlukan. Sumber-sumber penerimaan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sehingga dapat mewujudkan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah beberapa penelitian yang sudah dilakukan terlebih Dahulu oleh para peneliti mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi belanja modal dengan menggunakan metode penelitian yang berbeda beda, dimana hasil penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut ini :

1. penelitian yang dilakukan oleh Ni Luh Putu Oka Andriani dan Lia Yuliana (2016), dengan judul Analisis Determinan Belanja Modal Pemerintah Provinsi Di Indonesia Tahun 2010-2013. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh PAD, dana perimbangan (DAU, DAK, DBH) dan SiLPA terhadap alokasi belanja modal 32 provinsi di Indonesia pada tahun 2010-2013. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal 32 provinsi di Indonesia masih tergolong rendah. Hasil analisis menunjukkan bahwa PAD, DBH, dan SiLPA berpengaruh signifikan terhadap belanja modal 32 provinsi di Indonesia. Sedangkan DAU dan DAK tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal 32 provinsi di Indonesia.

2. penelitian yang dilakukan oleh Khoirul Ifa (2017) dengan judul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Timur. tujuan untuk menguji secara parsial dan simultan pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Modal. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten dan kota di Jawa Timur yaitu 38 kabupaten / kota. Teknik analisa data yang digunakan adalah uji asumsi klasik, regresi linear berganda, uji hipotesis (uji t dan F) dan koefisien determinasi (R^2). Hasil analisis data diketahui pengujian hipotesis 1 secara parsial variabel PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Pengujian hipotesis 2 menunjukkan secara parsial variabel DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Pengujian hipotesis 3 menunjukkan secara parsial variabel DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Pengujian hipotesis 4 menunjukkan secara parsial variabel SiLPA berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Pengujian hipotesis 5 menunjukkan secara simultan PAD, DAU, DAK dan SiLPA berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.
3. penelitian yang dilakukan oleh Jouzar Farouq Ishak (2020) yang berjudul Analisis Determinan Pengalokasian Belanja Modal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan pengalokasian belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Persoalan utama yang akan diselesaikan dalam penelitian ini adalah perbaikan pengelolaan keuangan daerah dengan peningkatan anggaran belanja modal. Persoalan lain yang akan

diselesaikan adalah memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah sebagai pengambil kebijakan dengan potensi pendapatan asli daerah. Metode penelitian dengan studipustaka tentang pendapatan asli daerah, dana perimbangan, lain-lain pendapatan yang sah, dan belanja modal sehingga dapat dijadikan landasan bagi pemerintah dalam mengelola keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal. Secara simultan, pengaruh ketiga faktor di atas terhadap belanja modal juga menunjukkan hasil yang signifikan. Hasil penelitian hanya sebagai pertimbangan pengambilan keputusan untuk Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat, tidak bisa di pakai untuk pertimbangan pengambilan keputusan di wilayah Pemerintah Daerah di provinsi yang berbeda.

4. penelitian yang dilakukan oleh Intan Yulita Nugroho (2022). Dengan judul Determinan Belanja Modal Kabupaten/Kota Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh dari sumber-sumber penerimaan daerah bagi Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun sumber penerimaan daerah yang digunakan pada penelitian ini meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Jenis penelitian menerapkan bentuk penelitian kuantitatif dengan mengaplikasikan data sekunder sebanyak 5 tahun yaitu tahun 2016 –2020. Metode penarikan sampel memakai pendekatan non-probability dengan menerapkan teknik sampling jenuh. Data penunjang didapatkan melalui berbagai sumber yaitu kajian

pustaka buku, website pemerintahan, dan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Adapun hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwaditemukan adanya pengaruh Pendapatan Asli Daerah bagi Belanja Modal. Sedangkan untuk sumber penerimaan daerah yang merupakan bentuk transfer dana dari pusat yaitu Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus tidak memiliki pengaruh bagi Belanja Modal.

5. penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Mustaqim (2021), dengan judul Analisis Determinan Belanja Modal Dengan Kemandirian Fiskal Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Indonesia 2014-2018). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui factor yang mempengaruhi belanja modal dengan kemandirian fiscal sebagai variable moderasi stdui kasus Indonesia tahun 2014-2018. Peneliatian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder. Teknik yang digunakan menggunakan data panel dengan metode Moderated Regression Analysis (MRA). Berdasarkan hasil uji regresi bahwa hubungan kemandirian fiscal sebagai Pemoderasi dapat memperkuat PAD terhadap belanja modal. Hubungan kemandirian fiscal dapat memperlemah DAU terhadap belanja modal. Pengaruh kemandirian fiscal tidak dapat memoderasi SiLPA terhadap belanja modal. Sedangkan populasi kemandirian penduduk terhadap belanja modal diperkuat dengan kemandirian fiscal.

2.3 Pengembangan Hipotesis

A. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

PAD merupakan sumber pembiayaan bagi pemerintahan daerah dalam menciptakan infrastruktur daerah. Daerah yang memiliki sarana dan prasarana

yang memadai akan berpengaruh terhadap tingkat produktivitas masyarakat dan akan menarik minat investor untuk berinvestasi yang akan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. PAD diperoleh dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Kenaikan Pendapatan Asli Daerah dapat diartikan bahwa suatu daerah mendapatkan tambahan pemasukan dan tambahan dana untuk menjalankan operasi daerahnya masing – masing. Dengan tambahan pemasukan maka diharapkan masing – masing daerah dapat meningkatkan belanja modalnya karena dengan serapan anggaran yang tinggi salah satunya melalui belanja modal, maka dapat diartikan parah pengurus daerah menjalankan kinerjanya dengan baik

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan Heliyanto (2016) menyatakan semakin tinggi pendapatan asli daerah maka belanja modal juga akan semakin tinggi. Temuan ini menunjukkan bahwa besarnya Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu faktor penentu dalam mengalokasikan Belanja Modal. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Intan Yulita Nugroho (2022) menyatakan Dimana semakin membesarnya nilai Pendapatan Asli Daerah, secara otomatis akan berakibat pada semakin besarnya pembangunan dan investasi pemerintah daerah yang dicerminkan lewat kenaikan Belanja Modal hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa ditemukan adanya pengaruh Pendapatan Asli Daerah bagi Belanja Modal. Berdasarkan uraian teoritis di atas, hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

H₁ = Pendapatan Asli Daaerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal

B. Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal

Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil yang diterima oleh pemerintah daerah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam. Kumba (2022). Dana Bagi Hasil diberikan pemerintah pusat melalui APBN sebagai tambahan anggaran bagi pemerintah daerah untuk menjalankan operasionalnya. Dengan semakin tingginya tambahan Dana Bagi Hasil dari pemerintah pusat, diharapkan dapat meningkatkan belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wandira (2013) menyatakan bahwa daerah yang mendapatkan DBH yang besar maka anggaran belanja modal semakin besar pula begitu sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil mempunyai indikasi yang kuat dalam pengalokasian Belanja Modal. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Ni Luh Putu Oka Andriani (2016) Hasil analisis menunjukkan bahwa sssDBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal 32 provinsi di Indonesia. Berdasarkan uraian teoritis di atas, hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut

H₂ = Dana Bagi Hasil berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal

C. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Umum merupakan jenis transfer dana antar tingkat pemerintahan yang tidak terikat dengan program pengeluaran tertentu. Dana

alokasi umum ini dimaksudkan untuk menggantikan transfer berupa subsidi daerah otonom. Adapun tujuan dari transfer ini adalah untuk menutup kesenjangan fiskal (fiscal gap) dan pemerataan kemampuan fiskal antara daerah. Sehingga dana alokasi umum tiap daerah tidak akan sama besarnya. Daerah yang mempunyai pendapatan asli daerah rendah maka akan mendapatkan dana alokasi umum yang tinggi, dan sebaliknya daerah yang mempunyai pendapatan asli daerah tinggi maka akan mendapatkan alokasi umum yang rendah Serly Rosa (2023). Dana Alokasi Umum dianggarkan untuk menambah kemampuan daerah dalam melakukan pembelanjaan modal daerahnya. Dengan tambahan Dana Alokasi Umum maka daerah diharapkan mempunyai kekuatan anggaran yang lebih yang bisa digunakan untuk melakukan belanja daerahnya masing – masing.

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bertujuan bagi pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksud untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerimaan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah Arthur Simanjuntak (2019).

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan Indriyani (2020) mengemukakan bahwa semakin besar DAU yang diberikan dari pusat, maka semakin besar pula penyediaan dan pengadaan pelayanan dan fasilitas publik yang terbaik melalui belanja modal daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum menjadi acuan dalam pengalokasian Belanja Modal. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Khoirul Ifa (2017) Pengujian hipotesis menunjukkan secara parsial variabel DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal Berdasarkan uraian teoritis di atas,

hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

H₃ = Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal

D. Pengaruh SiLPA terhadap Belanja Modal


Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan anggaran atas realisasi defisit anggaran yang terjadi dalam satu periode pelaporan. SiLPA merupakan residual dari anggaran tahun lalu yang termasuk kedalam bagian APBD tahun anggaran berjalan. SiLPA yaitu pendapatan daerah yang sumbernya berasal dari residual dana anggaran yang lebih dulu terjadi Susiana Marbun (2022). Kenaikan SiLPA ini diharapkan berpengaruh positif terhadap Belanja Modal yang mana diharapkan tambahan dana melalui SiLPA akan meningkatkan kemampuan belanja daerah terutama dalam Belanja Modal.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Simbolon (2020) menyatakan bahwa SiLPA hanya akan terbentuk jika terjadi surplus pada APBD dan pembiayaan neto yang positif, dimana komponen penerimaan lebih besar dari komponen pengeluaran pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa SiLPA berpengaruh terhadap anggaran Belanja Modal. Berdasarkan uraian teoritis di atas, hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

H₄ : SiLPA berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal

2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis

Penelitian ini berdasarkan Dalam penelitian ini terdapat empat variabel X dan satu variabel Y. Variabel X terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), sedangkan variabel Y hanya Belanja Modal. Rerangka pikir ini menjelaskan keterkaitan teori-teori yang berhubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Maka dapat digambarkan hubungan variabel independen dan variabel dependen.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Keterangan:

X1 = Variabel independen 1, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

X2 = Variabel independen 2, Dana Alokasi Umum (DAU)

X3 = Variabel independen 3, Dana Alokasi Khusus (DAK)

X4 = Variabel independen 4, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Y = Variabel dependen, Belanja Modal

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif yaitu jenis penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik dalam Supomo (2016).

Penelitian ini menjelaskan tentang pengaruh Pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum dan SiLPA terhadap belanja Modal di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

3.2 Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2009: 61) populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018 – 2022. Dalam halnya penelitian ini, Jawa Tengah dipilih sebagai objek penelitian dikarenakan Provinsi tersebut memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih unggul dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi beberapa Provinsi lainnya pada tahun tertentu di Pulau Jawa. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah sepanjang tahun 2018-2022 mengungguli pertumbuhan ekonomi nasional

Sampel merupakan sebagian dari populasi. Sampel terdiri atas jumlah anggota yang dipilih dari populasi. Dengan kata lain, sejumlah namun tidak semua elemen populasi akan membentuk sampel menurut Sekaran (2014). Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel dilakukan secara *non probability sampling* yaitu pengambilan sampling jenuh. Sampling Jenuh adalah dimana semua anggota dijadikan sample.

3.3 Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Sumber data didalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dan diberikan secara tidak langsung kepada pengumpul data atau peneliti, seperti peneliti mendapatkan data melalui dokumen maupun melalui orang lain menurut Sugiyono (2014). Data sekunder dapat diperoleh peneliti melalui beberapa media perantara seperti jurnal, buku, artikel, maupun dari website. Data didalam penelitian ini berupa data APBD dan Realisasi APBD dari situs Dijen Perimbangan Keuangan Pemerintah dan BPS Statistik daerah.

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Pada penelitian ini terdiri dari variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen atau sering disebut juga variabel terikat merupakan variabel yang keberadaanya dipengaruhi variabel independen menurut Sugiyono (2014). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah belanja modal. Sedangkan variabel independen atau variabel bebas merupakan

variabel yang mempengaruhi atau atau menjadi sebab timbulnya variabel lain menurut Sugiyono (2014). Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pendapatan asli daerah, Dana Bagi hasil, Dana Alokasi Umum dan SiLPA. Definisi dan Pengukuran Variabel ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Variabel Penelitian dan Indikator Pengukuran Variabel

Variabel Yang Diukur		Definisi	Sumber
Dependen	Belanja Modal (Y)	Belanja daerah yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
	Pendapatan Asli Daerah (X1)	Pendapatan daerah yang berisi pajak daerah, retribusi daerah, hasil Perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berdasarkan perundangan yang berlaku	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Independen	Dana Bagi Hasil (X2)	Dana Perimbangan yang dibagikan pemerintah dengan skala "by origin"	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
	Dana Alokasi Umum (X3)	Dana Perimbangan yang dibagikan pemerintah dengan skala "block grant"	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
	SiLPA (X4)	Selisih dari penerimaan anggaran dan pengeluaran anggaran dalam satu periode	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

A. Pendapatan Asli Daerah

Rumus untuk menghitung Pendapatan Asli Daerah (PAD) yakni :
 Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Hasil Pajak Daerah (HPD), Retribusi Daerah (RD), Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah (PLPD) dan Lain-lain Pendapatan yang Sah (LPS), yang dirumuskan :

$$PAD = HPD + RD + PLPD + LPS$$

Keterangan:

PAD: Pendapatan Asli Daerah

HPS: Hasil Pajak Daerah

RD: Retribusi Daerah

PLPD: Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah

B. Dana Bagi Hasil

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Dana Bagi Hasil dihitung dengan menggunakan rumus: (Lilis Astutiwati, 2022)

$$DBH = [DBHP + DBHBP]$$

Keterangan:

DBH: Dana Bagi Hasil

DBHP: Dana Bagi Hasil Pajak

DBHBP: Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

C. Dana Alokasi Umum

Menurut Lilis Astutiwati (2022) DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Formula Dana Alokasi Umum dirumuskan sebagai berikut:

$$DAU = AD + CF$$

Keterangan:

DAU = Alokasi DAU per daerah

AD = Alokasi DAU berdasarkan Aloasi Dasar

CF = Aloasi DAU berdasarkan celah fiscal

D. Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA)

Menurut DJPK (2014) menjelaskan SiLPA adalah perbandingan belanja ditanggungkan ataupun melihat besarnya proporsi SiLPA periode sebelumnya lalu dimanfaatkan dalam pengeluaran daerah untuk tahun sekarang. Proporsi pada pembiayaan SiLPA dapat ditentukan dengan metode berikut:

$$\frac{\text{Silpa}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Total Belanja Daerah

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari catatan lapangan, wawancara, dokumen, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dipahami (Sugiyono, 2014). Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis statik deskriptif, uji asumsi klasik, dan analisis model linier berganda. Seluruh teknik analisis diatas menggunakan batuan program SPSS.

3.6 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan bagian dari statistik yang mempelajari teknik atau prosedur yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan kumpulan data-data atau hasil pengamatan yang telah dilakukan. Menurut Ghazali (2018) statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskriptif pada suatu data yang dinilai dari rata-rata (*mean*), varians

(*variance*), jumlah (*sum*), rentang (*range*), simpangan baku (*standard deviation*), nilai maksimum maupun nilai minimum, kurtosis dan *skewness* (kemencengan distribusi).

3.7 Uji Asumsi Klasik

3.7.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2018). Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan Normal P-Plot dan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov*. Menurut Ghozali (2018) Uji Normal P-Plot dapat dilihat dari titik-titik penyebaran data pada sumbu diagonal dari grafik uji normalitas. Dari hasil pengamatan dasar pengambilan keputusan dengan analisis uji *normal probability plot* adalah sebagai berikut :

1. Jika hasil pada data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan normal, maka model regresi tersebut memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika hasil pada data menyebar jauh dari diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tersebut tidak memenuhi asumsi normalitas.

Selain menggunakan uji normalitas dengan menggunakan grafik statistik *normal probability plot* juga dapat menggunakan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov*. Dimana didalam perhitungan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov* dengan

menggunakan batuan software statistik SPSS. Menurut Ghozali (2018) untuk menentukan angka signifikan dalam uji normalitas dapat dilihat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jika hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan angka signifikan ≤ 0.05 maka data tidak berdistribusi dengan normal.
2. Jika hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan angka signifikan ≥ 0.05 maka data berdistribusi dengan normal.

3.7.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji didalam suatu model regresi apakah ditemukan adanya kolerasi antara varibel bebas (independen). Jika variabel bebas terdapat kolerasi, maka akan menyebabkan koefisien regresi tidak dapat ditentukan dengan akurat dan standar deviasi akan menjadi tidak terhingga. Multikolinieritas dapat diuji dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai *tolerance* rendah maka sama dengan nilai VIF tinggi VIF karena $VIF = 1/Tolerance$ dan menunjukkan kolineritas tinggi. Menurut Ghozali (2018) kriteria dalam pengambilan keputusan nilai *tolerance* yaitu :

1. Jika nilai *tolerance* ≤ 0.10 atau nilai VIF ≥ 10 , maka dapat disimpulkan bahwa adanya mutikolinieritas antara variabel independen dalam model regresi.
2. Jika nilai *tolerance* ≥ 0.10 atau nilai VIF ≤ 10 , maka dapat disimpulkan bahwa tidak adanya mutikolinieritas antara variabel independen dalam model regresi.

3.7.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui atau melihat apakah pada suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada suatu periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t sebelumnya ($t-1$) dengan menggunakan data *time series* (Ghozali, 2018). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk menguji ada tidaknya data autokorelasi yaitu dengan menggunakan *Durbin-Watson (DW Test)*, dimana dalam menentukan pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi sebagai berikut :

Tabel 3.2
Uji Durbin – Watson (DW test)

Hipotesis nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < d_l$
Tidak ada autokorelasi positif	<i>No decision</i>	$d_l \leq d \leq d_l$
Tidak ada autokorelasi negative	Tolak	$4 - d_l < d < 4$
Tidak ada autokorelasi negative	<i>No decision</i>	$4 - d_u \leq d \leq 4 - d_l$
Tidak ada autokorelasi positif atau negative	Tidak ditolak	$d_u < d < 4 - d_u$

Sumber : (Imam Ghozali, 2018)

3.7.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu regresi terjadi ketidaksamaan antara varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2018). Jika varian dari residual dari satu pengamat ke pengamat lain sama maka disebut homoskedastisitas dan sebaliknya jika berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik

digunakan adalah homoskedastitas. Dalam mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastitas dengan cara menggunakan gambar scatterplot. Dimana pada gambar *scatterplot* akan terlihat sebaran dari data-data penelitian dan jika hasil dari sebaran tidak membentuk pola (menyebar) maka data dalam penelitian tidak terjadi heteroskedastitas, tetapi sebaliknya jika membentuk pola (menyebar) maka hasil dari data penelitian terjadi heteroskedastitas.

3.7.5 Analisis Regresi Linier Berganda

Dalam penelitian ini analisis regresi yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018).

Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan :

Y	= Belanja Modal
α	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$	= Koefisien Regresi
X1	= Pendapatan asli daerah
X2	= Dana Bagi Hasil
X3	= Dana Alokasi Umum
X4	= SiLPA
e	= Error

3.7.6 Uji Kelayakan Model

A. Uji Statistik F

Uji Statistik F digunakan untuk melihat apakah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen terikat secara signifikan (Ghozali, 2018). Dasar dalam pengambilan kesimpulan memiliki beberapa kriteria yaitu sebagai berikut :

1. Jika nilai signifikansi ≤ 0.05 , maka hipotesis alternatif (H_a) diterima yaitu variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikansi ≥ 0.05 , maka hipotesis alternatif (H_a) ditolak yaitu variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

B. Koefisien Determinasi (Adjusted R^2)


Koefisien Determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel-variabel dependen (Ghozali, 2018). Nilai koefisien determinasi menggunakan *Adjust R-Square* yaitu antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Jika nilai R^2 mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2018).

3.7.7 Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t untuk menunjukkan seberapa jauh variabel independen secara

individual dalam menerangkan variabel-variabel dependen (Ghozali, 2018). Uji statistik t dilakukan dengan bantuan program SPSS dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika signifikan ≤ 0.05 maka H_a diterima, maka terdapat variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen
2. Jika signifikan ≥ 0.05 maka H_a ditolak, maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menguraikan hasil deskripsi statistik, hasil pemilihan model regresi, hasil pengujian hipotesis, serta pembahasan. *Software* SPSS digunakan peneliti sebagai pengolah data dengan menggunakan metode Regresi Linear Berganda.

4.1 Deskripsi Data

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kabupaten / Kota di Jawa Tengah antara periode 2018-2022. Berdasarkan proses seleksi data, peneliti mendapatkan 35 Kabupaten/Kota yang lolos kriteria dan dapat menjadi sampel penelitian. Dengan durasi penelitian selama 5 tahun, didapatkan jumlah observasi sebanyak 175 untuk semua variabel. Data penelitian ini diambil dari kemenku maupun publikasi dari daerah terkait.

4.2 Statistik Deskriptif

Tabel 4.1
Statistik Deskriptif

	PAD	DBH	DAU	SILPA	BELANJA_ MODAL
Mean	427.290.880.412	46.576.445.071	926.768.677.631	207.039.864.326	323.762.895.716
Maximum	2.853.408.000.000	264.556.839.825	1.441.765.282.000	1.881.024.540.012	1.228.459.434.270

Minimum	141.424.273.640	18.865.461.039	87.398.229.538	11.614.375.022	71.238.285.506
Std. Dev.	337.780.844.919	40.391.511.586	248.248.759.998	229.827.857.969	171.743.853.526

4.2.1 Pendapatan Asli Daerah

Rata-rata nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten / kota di seluruh Jawa Tengah yaitu Rp.427.290.880.412 dengan standar deviasi Rp.337.780.844.919. Nilai PAD tertinggi yakni sebesar Rp.2.853.408.000.000, sedangkan nilai PAD terkecil yaitu senilai Rp.141.424.273.640.

4.2.2 Dana Bagi Hasil

Rata-rata nilai Dana Bagi Hasil (DBH) kabupaten / kota di seluruh Jawa Tengah yaitu Rp.46.576.445.071 dengan standar deviasi Rp. 40.391.511.586. Nilai DBH tertinggi yakni sebesar Rp.46.576.445.071, sedangkan nilai DBH terkecil yaitu senilai Rp. 264.556.839.825.

4.2.3 Dana Alokasi Umum

Rata-rata nilai Dana Alokasi Umum (DAU) kabupaten / kota di seluruh Jawa Tengah yaitu Rp. 926.768.677.631 dengan standar deviasi Rp. 248.248.759.998. Nilai DAU tertinggi yakni sebesar Rp. 1.441.765.282.000, sedangkan nilai DBH terkecil yaitu senilai Rp. 87.398.229.538.

4.2.4 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Rata-rata nilai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) kabupaten / kota di seluruh Jawa Tengah yaitu Rp. 207.039.864.326 dengan standar deviasi Rp. 229.827.857.969. Nilai SILPA tertinggi yakni sebesar Rp. 1.881.024.540.012, sedangkan nilai SILPA terkecil yaitu senilai Rp. 11.614.375.022.

4.2.5 Belanja Modal

Rata-rata nilai Belanja Modal kabupaten / kota di seluruh Jawa Tengah yaitu Rp.323.762.895 dengan standar deviasi Rp. 171.743.853.526. Nilai Belanja Modal tertinggi yakni sebesar Rp. 1.228.459.434.270, sedangkan nilai Belanja Modal terkecil yaitu senilai Rp.71.238.285.506.

4.3 Uji Asumsi Klasik

Sebelum memulai analisis regresi berganda maka akan dilakukan Uji asumsi klasik ini merupakan uji prasyarat yang dilakukan sebelum melakukan analisis lebih lanjut terhadap data yang telah dikumpulkan. Pengujian asumsi klasik ini ditujukan agar dapat menghasilkan model regresi yang memenuhi kriteria BLUE (Best Linier Unbiased Estimator). Uji asumsi klasik terdiri dari asumsi normalitas, heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan autokorelasi

4.3.1 Uji Normalitas


Tabel 4.2
Uji Normalitas

Model	Variabel Dependen	Sig.	α	Hasil	Kesimpulan
Model 1	Belanja Modal	0,200	0,05	Sig.> α	Ho tidak ditolak, jadi data berdistribusi normal

Berdasarkan uji normalitas dalam table di atas diperoleh nilai p_value (Sig.) untuk model 21 sebesar 0,200. Dengan H_0 data berdistribusi normal dan H_1 data tidak berdistribusi normal dan tingkat signifikansi 5% dapat disimpulkan bahwa p_value (0,200) > α (0,05). Dapat disimpulkan bahwa H_0 tidak ditolak, jadi

data berdistribusi normal.

4.3.2 Uji Heteroskedastisitas



Gambar 4.1 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menyelidiki adanya keseragaman nilai variansi residual dalam model. Demi memenuhi kriteria BLUE setiap model harus memiliki variansi residual yang seragam. Dikatakan sebuah model tidak terdapat masalah heteroskedastisitas jika titik-titik pada scatterplot menyebar di atas dan dibawah atau di sekitar angka 0, serta titik-titik tidak membentuk pola tertentu seperti bergelombang lalu menyempit. Berdasarkan output di atas dapat disimpulkan bahwa model tidak dipengaruhi masalah heteroskedastisitas karena titik-titik menyebar di sekitar angka nol dan tidak membentuk pola gelombang, melebar kemudian menyempit, jadi **asumsi heteroskedastisitas terpenuhi**

4.3.3 Uji Multikolinearitas

Tabel 4.3

Uji Multikolinearitas

Variabel Dependen	Variabel Independen	TOL	VIF	Kesimpulan
Belanja Modal	PAD	0,740	1,351	VIF < 10 dan Tolerance > 0,1 maka tidak terjadi multikolinearitas
	DBH	0,748	1,337	VIF < 10 dan Tolerance > 0,1 maka tidak terjadi multikolinearitas
	DAU	0,950	1,052	VIF < 10 dan Tolerance > 0,1 maka tidak terjadi multikolinearitas
	SILPA	0,980	1,021	VIF < 10 dan Tolerance > 0,1 maka tidak terjadi multikolinearitas

Multikolinearitas merupakan kondisi dimana terdapat hubungan antara variabel prediktor. Salah satu cara mendeteksi adanya masalah multikolinearitas adalah dengan melihat nilai VIF dan Tolerance. Jika nilai VIF < 10 dan Tolerance > 0,1 artinya tidak terjadi multikolinearitas. Pada model 1 menunjukkan nilai VIF < 10 dan Tolerance > 0,1 menandakan **tidak ada gejala multikolinearitas**

4.3.4 Uji Autokorelasi

Tabel 4.4
Uji Autokorelasi

Variabel Dependen	N	dL	dU	Durbin Watson	Kesimpulan
Belanja Modal	175	1,7062	1,7996	1,711	dL < d < dU, Ho ditolak jadi autokorelasi tidak dapat disimpulkan

Uji Autokorelasi dilaksanakan untuk mendeteksi adanya korelasi residual suatu observasi dengan residual observasi lain dari waktu ke waktu. Hipotesis awal tidak terjadi autokorelasi dan hipotesis alternative terjadi autokorelasi. Terdapat kriteria bagi durbin Watson statistik yaitu jika $0 < d < dL$ dan $4-dL < d$ maka tolak hipotesis awal, jika $dU < d < 4-dU$ maka tidak menolak hipotesis awal

dan jika $dL \leq d \leq dU$ atau $4-dU \leq d \leq 4-dL$, maka tidak dapat disimpulkan apakah terjadi autokorelasi atau tidak. Dapat disimpulkan dari tabel di atas bahwa model 1 masalah autokorelasi tidak dapat disimpulkan

4.4 Analisis Regresi

4.4.1 Uji Overall (Uji F)

Tabel 4.5
Uji Overall (Uji F)

Variabel Dependen	Sig.	α	Hasil	Kesimpulan
Belanja Modal	0,000	0,05	Sig. < α	Ho ditolak, jadi variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen

Dengan Hipotesis nol (H_0) yakni model regresi tidak layak digunakan dan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$, dari tabel ANOVA di atas diperoleh nilai Sig untuk model $(0,000) < \alpha (0,05)$, maka dapat disimpulkan H_0 ditolak. Jadi model regresi layak digunakan. Maka dapat disimpulkan bahwa paling sedikit satu variabel independen PAD, DBH, DAU, dan SILPA mempengaruhi dependen Belanja Modal, atau variabel independen PAD, DBH, DAU, dan SILPA secara simultan mempengaruhi variabel dependen Belanja Modal.

4.4.2 Uji Parsial (Uji T)

Tabel 4.6
Uji Parsial (Uji T)

Variabel Dependen	Variabel	B	Sig.	Hasil	Kesimpulan
Belanja Modal	Konstan	-43810060433,708	0,186	Sig. > α	Ho tidak ditolak, jadi tidak terdapat pengaruh signifikan

	PAD	0,308	0,000	Sig.< α	Ho ditolak, jadi terdapat pengaruh signifikan positif
	DBH	0,463	0,045	Sig.< α	Ho ditolak, jadi terdapat pengaruh signifikan positif
	DAU	0,248	0,000	Sig.< α	Ho ditolak, jadi terdapat pengaruh signifikan positif
	SILPA	-0,075	0,034	Sig.< α	Ho ditolak, jadi terdapat pengaruh signifikan negatif

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai analisis regresi dimana dapat disimpulkan bahwa variabel independen PAD, DBH, DAU, dan SILPA pada model 1 memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada tingkat keyakinan 5%. Sedangkan untuk variabel konstan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal pada tingkat keyakinan 5%.

4.4.3 Model Summary

Tabel 4.7
Model Summary

R	R Square	Adjusted R Square	Std, Error of the Estimate
0,793 ^a	0,629	0,620	105848804828,42169

Dari tabel model summary, diperoleh nilai R Square sebesar 0,629, Artinya variabel PAD, DAU, DBH, dan SILPA mampu menerangkan atau memprediksi nilai variabel terikat yakni Belanja Modal sebesar 0,629 atau 62,9%, sisanya sebesar 37,1% diterangkan oleh faktor-faktor yang lain selain PAD, DAU, DBH, dan SILPA

4.4.4 Model Regresi

$$\text{Belanja Modal} = -43810060433,708 + 0,308 \text{ PAD} + 0,463 \text{ DBH} + 0,248 \text{ DAU} \\ - 0,075 \text{ SILPA}$$

Setiap penambahan 1 satuan PAD akan menambah nilai Belanja Modal sebesar 0,308 jika variable lain dianggap konstan. Setiap penambahan 1 satuan DBH akan menambah Belanja Modal sebesar 0,463 jika variabel lain dianggap konstan. Setiap penambahan 1 satuan DAU akan menambah Belanja Modal sebesar 0,248 jika variabel lain dianggap konstan. Setiap penambahan 1 satuan SILPA akan mengurangi Belanja Modal sebesar 0,075 jika variabel lain dianggap konstan.

4.5 Pembahasan

Hipotesis 1: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Modal

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan positif terhadap Belanja Modal dapat diartikan bahwasanya semakin tinggi nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka akan berbanding lurus dengan Belanja Modal alias Belanja Modal juga akan semakin tinggi. PAD merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi Belanja Modal. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang berasal dari daerah sendiri sehingga dapat digunakan dan digali sesuai dengan potensinya masing-masing.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Nugroho dan Ismunawan (2022), PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan dalam penelitian Pramudya dan Abdullah (2021) PAD berpengaruh negatif terhadap belanja modal.

Dengan demikian keputusan investasi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, **hipotesis 1 diterima.**

Hipotesis 2: Dana Bagi Hasil berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal

Dana Bagi Hasil (DBH) yang signifikan positif terhadap Belanja Modal dapat diartikan bahwasanya semakin tinggi nilai Dana Bagi Hasil (DBH) maka Belanja Modal juga akan semakin tinggi dan sebaliknya. Hal ini sejalan dengan sudut pandang secara teori, Dana Bagi Hasil (DBH) diartikan sebagai penerimaan atau pendapatan daerah yang jika dilakukan pengalokasian ke dalam pos anggaran Belanja Modal, akan dapat memiliki potensi yang baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Yuliana (2016) Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian dari Ishak et al yang menyatakan semua dana perimbangan termasuk DBH tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa DBH punya pengaruh terhadap belanja modal di tingkat keyakinan 5%. Berdasarkan penelitian dan analisis di atas maka dapat disimpulkan bahwa **hipotesis 2 diterima**

Hipotesis 3: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Umum yang tinggi pada suatu daerah akan berdampak pada belanja modal daerah yang semakin tinggi pula. Dana Alokasi Umum (DAU)

adalah dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, dana ini merupakan bagian dari sumber pendapatan daerah melalui dana perimbangan yang dapat mempengaruhi besar kecil belanja modal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat dengan penelitian Ifa (2017) mendapatkan hasil bahwa Dana Alokasi Umum berdampak signifikan terhadap belanja modal. Setiap transfer dana alokasi umum yang diterima daerah akan ditunjukkan untuk belanja pemerintah daerah termasuk untuk belanja modal menurut Retno & Jacobus (2019). Maka berdasarkan hasil penelitian dan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa **hipotesis 3 diterima.**

Hipotesis 4: SiLPA berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal

SiLPA yang tinggi pada suatu daerah justru akan berdampak pada rendahnya belanja modal pada daerah dan sebaliknya. Besarnya jumlah SiLPA dapat digunakan untuk menutupi defisit APBD dan membiayai kegiatan belanja daerah yang apabila anggaran tidak tersedia. Namun, semakin Besar SiLPA menunjukkan keurangcermatan dalam penganggaran atau kelemahan dalam pelaksanaan anggaran atau dapat disebut juga dengan adanya indikasi bahwa adanya kegagalan dalam merealisasikan belanja daerah Audri Olivia (2023).

Adanya SiLPA yang cukup besar mengindikasikan tidak tepatnya pemerintah dalam melakukan penganggaran sehingga sisa lebih seharusnya dapat digunakan untuk membiayai pelayanan publik pada tahun berjalan menjadi tertunda menurut Amelia dan Khoiriawati (2022).

Hasil ini sejalan dengan peneliian Radhika Deva (2017) dimana SiLPA berpengaruh signifikan negatif dan signifikan terhadap belanja modal. Hal ini berbeda dengan penelitian dari Akbar et al (2023) yang menyatakan SiLPA tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Berdasarkan penelitian dan analisis di atas maka dapat disimpulkan bahwa **hipotesis 4 ditolak**.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Hasil pengujian hipotesis yang menggunakan analisis regresi panel dengan empat variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran dengan satu variable independent yaitu Belanja Modal. Sampel yang digunakan 175 sampel observasi, penelitian menggunakan regresi *Pooled Least Square* untuk menganalisa pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran terhadap Belanja Modal Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2018 hingga 2022. Penelitian ini menunjukkan bahwa:


- a. Hasil analisis menyatakan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal dapat diterima.
- b. Hasil analisis menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua yang menyatakan Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap belanja modal dapat diterima.
- c. Hasil analisis menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga yang menyatakan Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap belanja modal dapat diterima.
- d. Hasil analisis menyatakan bahwa Sisa Lebih Penggunaan Anggaran berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja modal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat yang

menyatakan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran berpengaruh terhadap belanja modal tidak dapat diterima

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan pada penelitian ini, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut :

- a. Peneliti selanjutnya, perlu menambahkan variabel penelitian untuk dapat melihat bagaimana pengaruh variabel – variabel yang ada terutama Dana perimbangan terhadap belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten / kota Sehingga nantinya diharapkan hasil penelitian yang diperoleh akan lebih optimal.
- b. Pemerintah Daerah, harus lebih matang dalam melakukan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sehingga pembelanjaan modal daerah dapat dilakukan secara optimal dan pelayanan terhadap masyarakat masing – masing daerah dapat dilakukan dengan optimal



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. Syukriy Dan Rona. Riza. 2014. Pengaruh Sisa Anggaran. Pendapatan Sendiri Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal: Studi Atas Perubahan Anggaran Kabupaten/Kota Di Indonesia. *Iqtishadia*. Vol. 7. No.1. Maret 2014: 179-202.
- Abellisa. Aulia. Devi. 2023. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal Pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2017-2020. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia Stie Widya Wiwaha* Vol.3. No.3. September 2023. 1104 – 1126
- Ahmad Irfansyah. 2021. Analisis Faktor Penyebab SiLPA Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Dalam *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah*. Vol. 4 No. 1. Hlm. 58
- Akbar. M. Rizqulloh (202) Pengaruh Dana Perimbangan. Kekayaan Daerah. Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintahkabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan. Other Thesis. Politeknik Negeri Sriwijaya.
- Akbar. R. A.. Fauzan. M.. Arsyad. A. A. H. J.. & Barki. K. 2023. Implementasi Pendekatan Community Empowerment Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah. *Journal Of Sciencetech Research And Development*. 5(1). 65–76.
- Al Parok. 2023. Analisis Determinan Belanja Modal Dan Hubungannya Dengan Pdrb (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi). *Jurnal*

Kewarganegaraan Vol 7. No 1

- Amelia. Fitri. Khoiriawati. Novi. 2022. Analisis Silpa Sebagai Alat Ukur Pengelolaan Apbd Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Blitar. *Al-Muhasib: Journal Of Islamic Accounting And Finance*.
- Amrulloh. Ari. 2020. Pengaruh Profitabilitas. Struktur Modal. Likuiditas. Ukuran Perusahaan Dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2015-2019). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* Vol. 9 No. 2 Oktober 2020 Hal 167-184
- Andriani. Oka Dan Yuliana. Lia. 2016. “Analisis Determinan Belanja Modal Pemerintah Provinsi Di Indonesia Tahun 2010-2013”. *Jurnal Widya*. Volume 3. No. 3.
- Aprilianda. Gusti Made Ayu. 2016. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Timur. *Pramudya*. F. K..
- Abdullah. M. F. 2021. Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK Terhadap Belanja Modal. *Inovasi*. 17(4). 653-660.
- Ardhani. Pungki. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi. Pendapatan Asli Daerah. Dana Alokasi Umum. Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Skripsi. Universitas Diponegoro
- Arifin. Atwal. 2022. Pengaruh Dana Alokasi Umum. Dana Alokasi Khusus. Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Pemerintah

- Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2020). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*. Vol. 10. No. 1 April 2022
- Artha Wulandari. Phaureula Dan Emy Iryanie. 2018. *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta : Deepublish.
- Astuti. Irma Yuni. Nanik Istiyani Dan Lilis Yuliati. 2019. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi. Tingkat Inflasi. Dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Indonesia*. *Jeam* Vol. 18 No. 1. April 2019
- Audri. Olivia. 2023. *Pengaruh Dbh. Silpa. Dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan*. *Jka : Jurnal Kendali Akuntansi* Vol. 1. No. 4 Oktober 2023
- Bird. R. M. Dan Vaillancourt. F. 2000. *Desentralisasi Fiskal Di Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Chairunnisa. Vida. 2022. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara*.
- Citra Etika. 2022. *Pengaruh Belanja Modal Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Lampung.* *Journal Of Economic. Bussines And Accounting (Costing)* 6. No. 1: 1052–58. <https://doi.org/10.31539/Costing.V6i1.4991>.
- Farouq Ishak. J.. Sukmadilaga. C.. & Rachmat Mulyana. A. 2020. *Analisis Determinan Pengalokasian Belanja Modal*. *Prosiding Seminar Nasional Terapan Riset Inovatif (Sentrinov)*. 6(2). 9-16. Retrieved From <https://proceeding.isas.or.id/index.php/sentrinov/article/view/394>

- Hairiyah. H., Malisan. L., & Fakhroni. Z. 2017. Pengaruh Dana Alokasi Umum
 Dau Dana Alokasi Khusus Dak Dan Pendapatan Asli Daerah Pad
 Terhadap Belanja Modal. Kinerja. 14(2). 85.
<https://doi.org/10.29264/jkin.v14i2.2483>
- Harefa. Mandala. 2018. Hubungan Dana Bagi Hasil Dengan Penerimaan Daerah
 Dan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur. Jurnal Ekonomi &
 Kebijakan Publik.
- Ifa. K. 2017. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal Pemerinta
 Hkabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Timur. Global. 2.
- Indrayani. & Khairunnisa. 2018. Analisis Pengukuran Kinerja Dengan
 Menggunakan Konsep Value For Money Pada Pemerintah Kota
 Lhokseumawe (Studi Kasus Pada Dpkad Kota Lhokseumawe Periode
 2014-2016). Jurnal Akuntansi Dan Keuangan. 6(1). 1-10.
- Luthfi. Muhammad Haryanto. 2022. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap
 Belanja Modal Dengan Pandemi Covid-19 Sebagai Variabel Moderasi Pada
 Pemerintah Provinsi Di Indonesia Tahun. Konstelasi Ilmiah Mahasiswa
 Unissula (Kimu) 7
- Magdalena. Nany. 2022. Pengaruh Pad. Dbh. Dau. Dak Dan Belanja Daerah
 Terhadap Kemiskinan Di Jawa Tengah. Jurnal Ekonomi Dan
 Kewirausahaan. Vol 22 No. 03
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Andi.
- Marwanto. 2022. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad). Dana Alokasi Umum
 (Dau). Dana Alokasi Khusus (Dak). Dana Bagi Hasil (Dbh) Terhadap

- Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2019. *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan* Vol. 1. No. 1 (2022)
- Maryaningsih, Novi., Hermansyah, Oki., & Savitri, Myrnawati. 2014. Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Buletin Ekonomimoneter Dan Perbankan*. Volume 17.Nomor 1. Juli 2014.
- Moonti, R. M. 2017. Hakikat Otonomi Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*. 20(2). 26-37. Retrieved From <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/Ishlah/Article/View/9>
- Muhammad Mustaqim Al Fikri.2021. Analisis Determinan Belanja Modal Dengan Kemandirian Fiskal Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Indonesia Tahun 2014-2018). Skripsi Thesis. Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Nasir, M.S. 2019. Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekade Otonomi Daerah. *Jdep: Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* 2(1): 30 <https://doi.org/10.14710/jdep.2.1.30-45>
- Nina, Hartiningsih. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Riau. Vol. Vii No. 2 Mei 2015 *Jurnal Tepak Manajemen Bisnis*
- Nugroho, I. Y.. & Ismunawan. 2022. Determinan Belanja Modal Kabupaten/Kota Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*. 2(3). 331–344. <https://doi.org/10.53625/juremi.v2i3.3788>
- Nugroho, I. Y.. & Ismunawan. 2022. Determinan Belanja Modal Kabupaten/Kota

- Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*. 2(3). 331-344. <https://doi.org/10.53625/juremi.v2i3.3788>
- Nurkhayat, A. Firdaus, M. Mulatsih, S. 2018. Strategi Optimalisasi Pengelolaan Dana. Perimbangan Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*. 10 (1).
- Oka Dan Yuliana, Andriani. 2016. Analisis Determinan Belanja Modal Pemerintah Provinsi Di Indonesia Tahun 2010-2013. *Jurnal Ilmiah Widya Volume 3 Januari-Juli 2016*.
- Pramudya, F. K., & Abdullah, M. F. 2021. Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK Terhadap Belanja Modal. *Inovasi*. 17(4). 653-660.
- Puspita Sari, N. Dan I. Y. 2010. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Langsung. Universitas Sumatera Utara Medan.
- Sari, Radhika Deva. 2017. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Sulawesi Selatan Periode 2011-2015. Bachelor thesis. Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- Rahajeng, A. S., K. A., & Hendrati, I. M. 2021. Pengaruh Pajak Daerah, DAU, DAK Terhadap Belanja Modal Provinsi Jawa Timur (Periode 2008-2019). *Inovasi Manajemen Dan Kebijakan Publik*
- Rahmawati, Luluk Atika & Bambang Suryono. 2015. Flypaper Effect Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah.

Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi. Vol.4. No.9: 1-20

Retno. Nadiah Dwi Dan Jacobus Widiatmoko. 2019. PAD, DAU, DAK, DBH, Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Dan Dampaknya Pada Pertumbuhan Ekonomi (Studi Pada Provinsi/Wilayah Sumatera. Jawa. Dan Bali Tahun 2012-2017). *Dinamika Akuntansi. Keuangan Dan Perbankan*. . Vol. 8. No. 1. Hal: 23 - 35 Mei 2019.

Rivandi. M.. & Anggraini. Y. 2022. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021. *Jurnal Inovasi Penelitian*. 3(6). 6831-6842

Sabir. 2015. Pengaruh Alokasi Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Ketimpangan Pendapatan. Penyerapan Tenaga Kerja Dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013. Disertasi. Malang: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya.

Saputra. Et Al. .2021. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening. *Akrual: Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Kontemporer* P-Issn: 1979-1712 Vol. 14 No. 2 Juli 2021: 129-134

Sari Rusmita .2016. "Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Di Provinsi Kalimantan Barat" *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*. Vol. 5. No. 3. 237 – 2 57

Setiawan. D.. Vidya Sofwan. S.. & Savitri. M. 2022. Pengaruh Pendapatan Pajak

- Daerah Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. *Akurat | Jurnal Ilmiah Akuntansi Fe Unibba*. 13(03). 14–24. Retrieved From <https://Ejournal.Unibba.Ac.Id/Index.Php/Akurat/Article/View/1059>
- Simamora. Hendry. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Stieykpm Yogyakarta.
- Simanjuntak. Robert. 2002. *Transfer Pusat Ke Daerah: Konsep Dan Praktik Di Beberapa Negara (Dana Alokasi Umum: Konsep Dan Prospek Di Era Otonomi Daerah)*. Jakarta.
- Sinambela. L. P., Rochadi. S., Ghazali. R., Muksin. A., Setiabudi. D., Bima. J., & Syaifudin. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik. Teori, Kebijakan Dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siregar. B.. 2015. *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Berbasis Akrua)*. Stim Ykpn. Yogyakarta
- Sugianoor. 2023. *Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan, Dan Silpa Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Selatan)*
- Sukmayudha. Novadi Leksono. 2022. *Analisis Dampak Adanya Belanja Modal Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia Tahun 2016-2020*. *Jurnal Ilmiah Mea (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)* Vol. 6 No. 2. 2022
- Syukri. Muhammad. 2019. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten & Kota Provinsi Sulawesi*

Selatan.Jemma. Volume 2 Nomor 2. September 2019

Vania. Rakhmadani .2022. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad). Dan Dana Alokasi Khusus (Dak) Terhadap Alokasi Belanja Modal

Vinny. Siti Utary. 2021. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Belanja Modal Pemerintah Darah Kota Sukabumi. Jammi –Jurnal Akuntansi Ummi

Wardhiah. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Aceh Jurnal Visioner & Strategis. Vol 7 No 1

Waskito. 2018. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi. Pendapatan Asli Daerah. Dana Alokasi Umum. Dana Alokasi Khusus. Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten & Pemerintah Kota Di Provinsi Aceh). Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia.Vol 3 No 2

Widiasmara. A. 2014 ‘Sistem Pengendalian Manajemen Bagi Sektor Privat Dan Public’. Paper Knowledge .Toward A Media History Of Documents [Preprint].

Yusuf. Muhammad Hafid .2017. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Realisasi Belanja Modal Pemerintah Daerah (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Timur).

Zais. G. M. 2017. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Belanja Modal Padamkabupaten Atau Kota Di Provinsi Sumatera Selatan. Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis. 140–147 Noviades. Dhils. (2013). Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi Daerah. Jurnal Ilmu Hukum Jambi.